

# LAPORAN TAHUNAN

## DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

### 2017



Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika  
Kementerian Komunikasi Dan Informatika

## Sambutan

# Dirjen Aplikasi Informatika



Puji syukur dihaturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatNya, akhirnya buku Laporan Tahunan (Laptah ) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Laporan Tahunan Ditjen Aptika ini merupakan bentuk penyampaian informasi kepada publik mengenai kinerja yang sudah dilaksanakan untuk menggambarkan hasil capaian yang memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Indonesia.

Ditjen Aptika mendukung program utama Kementerian Kominfo sebagai leading sektor dalam bidang *cyber security & governance*, *e-government*, dan *e-commerce*. Hal ini diwujudkan dalam beberapa kegiatan antaralain: tandatangan digital-SIVION, penanganan situs internet bermuatan negatif, penciptaan teknopreneur, UMKM go online, petani dan nelayan go online, implementasi roadmap e-government, pembuatan layanan terintegrasi Ditjen Aptika, dan peningkatan pengguna domain .id melalui pemberian domain gratis.

Dalam laporan digambarkan selain program prioritas juga kegiatan-kegiatan

penting lainnya dalam rangka memfasilitasi peningkatan kesejahteraan umum melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Hasil-hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam laporan tahunan ini tidak terlepas dari kontribusi dan peran serta dari masing-masing direktorat di lingkungan Ditjen Aptika.

Disadari bersama bahwa untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan komitmen, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja bersama yang dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu kami mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan beberapa program yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia melalui Nawacita.

Maka untuk selanjutnya diharapkan semakin banyak program dan kegiatan di lingkungan Ditjen Aptika yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Kami berharap agar Buku Laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi program kegiatan yang akan datang. Atas peran serta dan kerja keras seluruh pegawai Ditjen Aptika yang telah memungkinkan terlaksananya tugas dan fungsi yang diemban, diucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2018

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Semuel A Pangerapan

## Kata Pengantar

Puji syukur dihaturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatNya, akhirnya buku Laporan Tahunan (Laptah ) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk publikasi hasil kerja instansi pemerintah. Dengan adanya publikasi tersebut maka diharapkan tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sektor TIK di Indonesia. Untuk itu maka tema laporan tahun 2017 yaitu “peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan TIK”.

Penyusunan laporan tahunan Ditjen Aptika disusun berdasarkan pengelompokan atas program-program prioritas Ditjen Aptika di tahun anggaran 2017 yakni pemberdayaan digital ekonomi, pengembangan E-Government, keamanan informasi, regulasi, dan kegiatan penting lainnya, dengan tetap berpedoman pada tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Roadmap dan Renstra Ditjen Aptika 2015-2019.

Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Atas perhatian dan partisipasi dari berbagai pihak sehingga tersusunnya buku laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2018  
Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika



Mariam F Barata





# Daftar Isi

<b>Sambutan Dirjen Aplikasi Informatika .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>2</b>
A. Profil Direktorat Jenderal .....	2
B. Tugas Dan Fungsi .....	4
C. Struktur Organisasi .....	5
D. Sumber Daya Manusia .....	6
E. Anggaran Dan Realisasi .....	7
<b>BAB II Pemberdayaan Digital Ekonomi.....</b>	<b>8</b>
A. Pengembangan Satu Juta Nama Domain.....	8
B. UMKM Go Online.....	9
C. Petani dan Nelayan Go Online.....	12
D. Gerakan Penciptaan 100 Teknopreneur .....	17
E. Roadmap Strategi Pendorong Digitalisasi.....	20
<b>BAB III Pengembangan E-Government.....</b>	<b>24</b>
A. Implementasi Roadmap E-Government Tahap II .....	24
B. Gerakan 100 Kab/Kota Menuju Smart City.....	32
C. PNS Mail dengan Tanda Tangan Digital .....	36
D. Integrasi 14 Layanan Publik Ditjen Aptika.....	36
<b>BAB IV Keamanan Informasi.....</b>	<b>40</b>
A. Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif .....	40
B. Frame Work Perlindungan Sektor Strategis Nasional (CIIP) .....	41
C. SiVION .....	42
D. Mesin Pengais Konten Negatif (Ais) .....	45

E. Indeks KAMI .....	47
F. Penegakan Hukum UU ITE .....	52
G. Penyelenggaraan Manajemen Pengamanan Sistem Elektronik yang Berstandar Internasional .....	53
H. Pemantauan Jaringan Internet Pada ISP/NAP/IX/ Titik Strategis Lainnya Melalui Sistem Deteksi Dini dan ID SIRTII .....	55
I. Penanganan Insiden Keamanan Informasi (Id Gov-CSIRT) .....	60
<b>BAB V REGULASI.....</b>	<b>62</b>
A. Rancangan Undang Undang Tata Cara Intersepsi (RUU TCI) .....	62
B. Revisi PP PSTE.....	67
C. RPM Audit Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) .....	70
D. RPM Tenaga Ahli Sistem Elektronik .....	71
E. RPM Agen Elektronik.....	71
F. RPM Revisi PM tentang Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), Penyusunan RPM Revisi PM 36 Tahun 2014 .....	72
F. RPM Pengiriman Surat Elektronik yang Bersifat Mengganggu (SPAM SUREL).....	74
G. RPM Tata Kelola Sistem Elektronik (TKSE).....	75
H. RPM tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Perkantoran Badan Pemerintahan .....	76
<b>BAB VI KEGIATAN LAINYA.....</b>	<b>78</b>
A. Penatausahaan BMN Ditjen Aptika .....	78
B. Kerjasama dalam dan Luar Negeri .....	80
C. Data Aptika .....	84

## BAB I

# Pendahuluan

### A. Profil Direktorat Jenderal

**K**ementerian Komunikasi dan Informatika berdiri sesuai Keputusan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara R.I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor.15 Tahun 2005. Kemudian sebagai implementasi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) yang pada awalnya Ditjen

Aplikasi Telematika (Ditjen Aptel) didirikan dalam rangka pengembangan *Information and Communication Technology* (ICT) yang efektif di Indonesia. ICT tidak dapat dilepaskan dari unsur 3C, yakni : *Communication, Computer,* dan *Content* yang kemudian digagas sebagai logo Kementerian Kominfo yang merupakan susunan tiga huruf C dalam gradasi warna biru.


Perkembangan selanjutnya bagi Ditjen Aptika adalah adanya beberapa tantangan antara lain: isu serangan siber (*cyber attack*) dan penyadapan informasi, tata kelola internet Indonesia, menumbuhkan konten dan aplikasi lokal untuk meningkatkan layanan publik. Untuk menjawab tantangan tersebut Ditjen Aptika memanfaatkan potensi besar sistem *e-government, e-commerce,* dan *cyber security*. Selanjutnya Ditjen Aptika mengembangkan 6 elemen kebijakan keamanan informasi yang harus dijamin untuk tegaknya kedaulatan Negara yakni : (1) *application security* (keamanan aplikasi); (2) *information security* (keamanan informasi); (3) *network security* (keamanan jaringan); (4) *disaster recovery* (penanggulangan bencana); (5) dan *end-user education* (edukasi pengguna).



■ Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika)

## Program Utama Kemenkominfo

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara



Berdasarkan Renstra Kementerian Kominfo 2014-2019 Ditjen Aptika mengacu pada leading sector di bidang *Cyber Security and Governance*, *e-Government*, dan *e-Commerce*. Kemudian berdasarkan program utama tersebut di atas Ditjen Aptika Melaksanakan program melalui kegiatan sebagai berikut ;

1. Pembinaan dan Pengembangan e-Business;
2. Pembinaan dan Pengembangan e-Government;
3. Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika;
4. Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat;
5. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik;
6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

## B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2015 tanggal 4 Mei 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penata Kelolaan Aplikasi Informatika. Peraturan Presiden tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mengatur Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan Organisasi Ditjen Aptika.

### 1. Kedudukan

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

### 2. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang aplikasi informatika.

### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen Aptika menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang aplikasi informatika;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang aplikasi informatika;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang aplikasi informatika;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang aplikasi informatika;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;

### 4. Struktur Organisasi


Untuk melaksanakan fungsi tersebut susunan organisasi Ditjen Aptika terdiri dari:

- a. **Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika** (Setditjen Aptika) Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen Aptika.
- b. **Direktorat E-Government** (Dit.e-Gov) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang e-Government.
- c. **Direktorat E-Business** (Dit.e-Business) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang e-Business.
- d. **Direktorat Pemberdayaan Informatika** (Dit. PI) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika.



- e. **Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika** (Dit. PII) Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan industri informatika.
- f. **Direktorat Keamanan Informasi (Dit.Kaminfo)** Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keamanan informasi.

### C. STRUKTUR ORGANISASI



Adapun untuk daftar nama pejabat yang mengisi struktur tersebut dapat dilihat secara lengkap di website Ditjen Aptika yang beralamat di : <https://aptika.kominfo.go.id>

## D. SUMBER DAYA MANUSIA



Sampai dengan akhir Desember 2017 pegawai (PNS) Ditjen Aptika berjumlah 215 orang dengan komposisi sebagai berikut :

No.	Unit Kerja	Jumlah
1.	Sekretariat Ditjen	47 orang
2.	Dit e-Government	37 orang
3.	Dit e-Business	23 orang
4.	Dit Kaminfo	42 orang
5.	Dit. Pemberdayaan Informatika	30 orang
6.	Dit. Pemberdayaan Industri Informatika	36 orang
<b>Total</b>		<b>215 orang</b>

Dan berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	JUM-LAH	PENDIDIKAN										
			SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	SM	D4	S1	S2	S3
1	Sekretariat Ditjen Aptika	47		1	9			3			21	13	
2	Direktorat e-Government	37			6						18	12	1
3	Direktorat e-Business	23			2						10	10	1
4	Direktorat Pemberdayaan Informatika	30			6			1			12	10	1
5	Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika	36			7			1			18	10	
6	Direktorat Keamanan Informasi	42	1	1	4						19	16	1
<b>JUMLAH</b>		<b>215</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>34</b>			<b>5</b>			<b>98</b>	<b>71</b>	<b>4</b>

Data pegawai berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Setditjen	Dit.e-Govt	Dit.e-Bus	Dit. PI	Dit. PII	Dit. Kaminfo	Total
Laki-Laki	29	27	12	19	21	17	125
Perempuan	18	10	11	11	15	25	90


Selain PNS Ditjen Aptika juga memiliki tenaga kerja Non PNS yang terdiri dari:

ASN*	Set	Egov	Ebiz	PI	PII	Kaminfo	Total	Ket.
Pimpinan Tinggi	2	1	1		1	1	6	
Administrator	4	5	3	3	5	5	25	
Pengawas	10	11	7	9	11	10	58	
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>89</b>	<b>Pimpinan</b>
Pelaksana/Fungsional	31	20	12	16	16	26	121	Pelaksana
dpk (dipekerjakan)				2	3		5	Total dpk.
<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>215</b>	<b>Total ASN</b>
PPNPN**	set	egov	ebiz	pi	pii	kaminfo	Total	
Pusat	16	21	26	13	5	15	96	Total PPNPN
Daerah***								
<b>Juml</b>								

Ket: \*ASN: Aparatur Sipil Negara (PNS & P3K)

\*\*PPNPN: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri:

Data pegawai berdasarkan jenis kelamin



## E. ANGGARAN DAN REALISASI

Pada tahun 2017 Ditjen Aptika mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 364.593.660.000,- dialokasikan untuk membiayai kegiatan –kegiatan.

NO	KEGIATAN	PAGU
1	Pembinaan dan Pengembangan e-Business	17.492.840.000
2	Pembinaan dan Pengembangan e-Government	10.811.911.000
3	Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika	15.748.994.000
4	Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat	22.890.878.000
5	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik	249.871.797.000
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	47.777.240.000
JUMLAH		364.593.660.000

Sampai dengan 31 Desember 2017 Ditjen Aptika merealisasikan anggaran sebesar Rp. 324.995.725.488,- dari pagu sebesar Rp. 364.593.660.000,- atau sebesar 89,14%. Berikut realisasi anggaran per Kegiatan Tahun 2017 :

No	Program	Pagu	Realisasi s/d 31 Desember 2017	%
1	Pembinaan dan Pengembangan e-Business	17.492.840.000	13.008.550.924	74,37
2	Pembinaan dan Pengembangan e-Government	10.811.911.000	10.419.706.216	96,37
3	Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika	15.748.994.000	14.919.715.419	94,73
4	Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat	22.890.878.000	22.596.612.883	98,71
5	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik	249.871.797.000	218.073.398.375	87,27
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Aptika	47.777.240.000	45.977.741.671	96,23
JUMLAH		364.593.660.000	324.995.725.488	89,14

■ Sumber: [http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/index.php/satker/proses\\_satker](http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/index.php/satker/proses_satker)

## BAB II

# Pemberdayaan Digital Ekonomi

### A. Pengembangan Satu Juta Nama Domain

Kemampuan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 memberikan domain dan/atau hosting secara gratis dengan sasaran kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Sekolah, Komunitas, Pesantren dan Desa secara gratis selama 1 (satu) tahun. Program tersebut bertujuan untuk Mendorong tumbuhnya konten-konten positif, meningkatkan transaksi e-commerce Indonesia, mendorong tumbuhnya penggunaan Domain Indonesia dan optimalisasi penggunaan hosting/data center dalam negeri.

Persyaratan utama

yang harus dipenuhi dalam mendapatkan domain dan hosting yaitu cukup dengan KTP penanggung jawab dan mengisi formulir pendaftaran.

Dalam melaksanakan Program 1 Juta Domain .id, Kementerian Komunikasi dan Informatika merekrut 508 Fasilitator yang terdiri dari Relawan TIK, Masyarakat dan Stakeholder yang terdapat di 22 Lokasi di Indonesia yang tugasnya adalah merekrut UMKM lokal. 22 Lokasi tersebut diantaranya adalah Jakarta, Bandung, Majalengka, Semarang, Solo, Pekalongan, Yogyakarta, Surabaya, Bojonegoro, Aceh, Medan, Palembang, Padang, Lampung, Pontianak, Manado, Makassar, Denpasar, Mataram, Banjarmasin, Pemalang dan Pacitan. Untuk kedepannya, diharapkan dengan adanya domain Indonesia, UMKM, Sekolah, Komunitas, Pesantren dan Desa dapat terus mendapatkan manfaat positif dari Internet.



# PADA TAHUN 2017 TELAH TERCAPAI :

## 18.576

Calon Penerima bantuan  
yang mendaftar



■ Resume Progres Pengaktifan Layanan Domain /  
Batch Aktifasi

## 13.294

Paket bantuan yang diserahkan  
kepada Masyarakat terdiri dari :



■ Resume Penerima Bantuan / Kategori

## B. UMKM Go Online

Program Fasilitasi 8 Juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) go online bertujuan menciptakan 8 Juta UMKM Indonesia untuk masuk kedalam platform pasar online yang dimulai pada pertengahan tahun 2017.

Dalam pelaksanaan UMKM Go Online, Kemkominfo sebagai representasi Pemerintah adalah menginisiasi gerakan yang dilakukan bersama seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk UMKM terhadap penggunaan dan mendukung program platform pasar online dalam menjadikan UMKM sebagai merchant pada pasar online mereka. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika.

Untuk mendukung pengembangan tersebut, langkah-langkah yang diambil adalah:

- Melakukan sosialisasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara internal dan eksternal dalam mempersiapkan pelaksanaan melalui Rapat Koordinasi/ Focus Group Discussion dan penyerahan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan stakeholder.
- Menyusun strategi komunikasi dalam meningkatkan awareness bagi adanya program fasilitasi 8 juta UMKM go online yang akan dilakukan hingga 2019
- Melakukan edukasi dan pendampingan bagi UMKM untuk melakukan pemasaran produk secara online
- Melakukan rekapitulasi dengan pihak e-commerce players dalam memantau pencapaian konversi dari UMKM menjadi e-UMKM
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tim pelaksana untuk dapat menyesuaikan TOR yang paling efektif.

Pelaksanaan program fasilitasi 8 juta UMKM go online memiliki tujuan untuk membuka peluang pasar baru bagi UMKM di Indonesia baik di ranah regional maupun global. Dengan memadukan sistem penjualan online dan offline, bisnis UMKM diharapkan dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan harapan meningkatkan potensi penjualan. Keberadaan platform pemasaran online dapat membantu mempertemukan konsumen online dan e-UMKM tanpa harus membuka toko cabang secara fisik.

Untuk melaksanakan program ini dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

#### **1. Penyusunan Materi Edukasi**

Penyusunan Materi Edukasi dilakukan dalam rangka menyusun secara bersama serta meminta masukan dengan stakeholder terkait untuk materi edukasi UMKM Go Online. Materi Edukasi yang dihasilkan melalui : PSA, Instagram, Facebook, Video Animasi, dan Website alamat website: <http://umkmgonline.id>

Koordinasi Pembuatan Materi dilakukan dalam rangka menyusun secara bersama serta meminta masukan dengan stakeholder terkait untuk materi edukasi UMKM Go Online. Koordinasi Pembuatan Materi dilakukan dengan: Marketplace, Relawan TIK dan Direktorat Penyediaan dan Pengelolaan Informasi, Ditjen IKP.

#### **2. Edukasi UMKM Go Online**

Edukasi UMKM Go Online tahun 2017 sudah dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Marketplace, terdapat 61 lokasi yang dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 12.507 orang.

Selama tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Edukasi UMKM Go Online telah dilakukan terhadap : Marketplace, IDEA, Pemda, Kemkop UKM, Kemenperin, Kemendag, Kemenko Perekonomian, PT Komunikasi Indonesia, dan Kemen BUMN.

b. Perjanjian Kerjasama



Perjanjian Kerjasama dilakukan dengan berbagai stakeholder terkait untuk mengonlinekan pelaku UMKM. Proses Perjanjian Kerjasama dilakukan dengan: Buka Lapak, dan Nurbaya Initiatives

c. Implementasi

Implementasi Edukasi UMKM Go Online tahun 2017 sudah dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Marketplace seperti Blibli, shopee, Lazada, Nurbaya, Bukalapak, Tokopedia, dan Mataharimall. Adapun kegiatan ini telah di dilaksanakan di 61 lokasi yang dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 12.507 orang.

Sedangkan kegiatan yang langsung dilaksanakan dilakukan oleh Nurbaya di 30 kota sebanyak 81.686 UMKM SudahGo Digital dan kegiatan yang dilakukan oleh 7 Marketplace (Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, Shopee, Blanja.com, Mataharimall) sebanyak 4,6 Jt UMKM Sudah Go Digital.

## Kegiatan UMKM Go Online 2017



### C. Petani dan Nelayan *Go Online*

Fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2015 – 2019 dituangkan kedalam nawacita. Untuk mendukung pencapaian Nawacita 3 dan 7, sejak tahun 2017 Kementerian Kominfo merancang program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital. Program “Petani dan Nelayan Go Online” diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan di sektor pertanian dan perikanan dengan penggunaan teknologi informasi.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dilaksanakan aktivitas atau milestone sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Kementan, KKP, Dinas pertanian, Dinas perikanan, dan Pemda di Sumut, Sumsel, Jabar, Jatim, dan Sulsel.
2. Fasilitasi penyusunan konsep materi edukasi untuk petani dan nelayan melalui FGD dengan narasumber.
3. Pendampingan, edukasi di Aceh, Sumut, Jatim Jateng, Jabar dan Sulsel.
4. Fasilitasi pemanfaatan aplikasi di Sumut, Sumsel, Jabar, Jatim dan Sulsel.
5. Monev hasil pendampingan edukasi.
6. Monev hasil fasilitasi






Dalam upaya meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan, Kominfo berkolaborasi aktif dengan KKP, Kementerian Pertanian, serta pengembang aplikasi sektor kelautan, perikanan dan pertanian. Diharapkan kegiatan ini memberikan peluang pertumbuhan ekonomi menjadi bangsa yang mandiri dan mempunyai daya saing tinggi. Program Petani dan Nelayan Go Online TA 2017 dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.

Melalui kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Aplikasi Informasi Dasar bagi Nelayan (NELPIN) serta Marketplace Perikanan Online (ARUNA), Kominfo telah memfasilitasi sebanyak 101.544 nelayan, kelompok nelayan maupun koperasi perikanan untuk tergabung dalam aplikasi. Manfaat utama penggunaan aplikasi/teknologi digital adalah untuk menunjang

pengusahaan nelayan serta meningkatkan kinerja sektor perikanan. Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan manfaat dari program ini antara lain : Kota Banda Aceh, Kota Medan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Batam, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kota Balikpapan, Kota Makassar dan Kabupaten Maros.

Dalam upaya untuk memutus rantai distribusi dan meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan, Kementerian Kominfo berkolaborasi aktif dengan Kementerian Pertanian, KKP, Bank BUMN, operator telekomunikasi, lembaga pembiayaan non bank, lembaga asuransi serta pengembang aplikasi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, antara lain: Eragano, 8villages, Tanihub, limakilo, dan ARUNA.



■ Aplikasi Petani Teregister sejumlah 231.971)

Kegiatan ini diharapkan memberikan peluang pertumbuhan ekonomi menjadi bangsa yang mandiri dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat global. Kegiatan ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kabupaten Kupang, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.



Nelayan Go Online dilakukan di 3 Provinsi, yaitu : Jawa Timur (Kabupaten Jember, tanggal 12 Juli 2017), Sulawesi Selatan (Kabupaten Maros tanggal 19 Juli 2017 dan Kota Makassar tanggal 8 Agustus 2017) dan Sumatera Utara (Kota Medan tanggal 23 Agustus 2017 dan Kabupaten

Serdang Bedagai tanggal 24 Agustus 2017) , dengan target penerima manfaat adalah nelayan dengan kapal kurang dari 10 GT. Pemilihan lokasi dipilih berdasarkan kepadatan rumah tangga usaha perikanan, jumlah produksi perikanan tangkap, dan jumlah perahu yang terdapat di provinsi pilihan.

**PETA KOORDINASI EDUKASI PETANI DAN NELAYAN GO ONLINE**





Terdapat 3 jenis aplikasi untuk memberikan solusi atas permasalahan di sektor pertanian:

- 1) Fasilitas Pemanfaatan Aplikasi Marketplace;
- 2) Informasi Stok Nasional;
- 3) Penyuluhan Pertanian Online

Pelaku industri yang bergerak di sektor pertanian, diantaranya: Eragano, TaniHub, LimaKilo, dan 8village

1

### Eragano

(pembelian kebutuhan produksi pertanian, pendampingan budidaya, Akses permodalan, asuransi pertanian, marketplace pertanian)

2

### TaniHub

(pembelian kebutuhan produksi pertanian, akses permodalan, marketplace)

3

### LimaKilo

(Marketplace pertanian)

4








### 8village



(penyuluhan pertanian)

TOTAL USER:  
**231.971**



Petani dan nelayan yang sudah teregistrasi di aplikasi sebanyak 333.515 yang terdiri dari 101.544 nelayan dan 231.971 petani. Target tersebut dicapai melalui kegiatan fasilitasi kepada pengembang aplikasi serta edukasi kepada 4.760 petani dan nelayan.

-  Informasi PPDPPI
-  Perkiraan BBM
-  Informasi Cuaca
-  Informasi Gelombang
-  Informasi Arah Angin
-  Informasi Pelabuhan
-  Informasi Harga Ikan



Data User/Pengguna Aplikasi Kenelayanan

## D. Gerakan Penciptaan 1000 Teknopreneur

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan potensi Indonesia menjadi *The Digital Energy of Asia* di tahun 2020 dengan mencetak 1000 startup yang menjadi solusi atas berbagai masalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Gerakan ini diinisiasi oleh Kementerian Kominfo, didukung oleh Instansi lain, masyarakat, komunitas diantaranya KIBAR. KIBAR merupakan *ecosystem builder* yang bertujuan membangun ekosistem teknologi di Indonesia melalui inisiatif-inisiatif pembangunan kapasitas, mentoring, dan inkubasi di berbagai kota.

Sasaran program ini adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rentang usia 18-40 tahun yang mempunyai niat dan semangat membangun usaha digital / teknopreneur.

Untuk melahirkan 1.000 startup digital, strategi yang dijalankan adalah dengan mentoring dan pembinaan intensif melalui tahapan-tahapan sistematis di 10 kota yaitu: Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Makassar, dan Pontianak yang memiliki infrastruktur serta pondasi digital yang kuat.



## GERAKAN NASIONAL 1000 STARTUP DIGITAL

Jumlah Pendaftar	30,667	6,546	Jumlah Peserta
Jumlah Mentor dan Pelatih	370	165	Jumlah Partners
<b>710</b>			
Jumlah Peliputan Media			

### Pelaksanaan Pada 10 Kota













Langkah pertama dimulai dari *ignition*, yaitu seminar untuk menanamkan pola pikir entrepreneurship yang menargetkan 8.000 peserta setiap tahunnya. Kemudian, dari peserta ignition tersebut akan dijangir 4.000 peserta yang layak untuk melanjutkan ke tahap *workshop* untuk diberikan pembekalan keahlian yang mereka butuhkan dalam membuat sebuah startup digital. Berbekal ilmu dari *workshop* tersebut, 2.000 peserta akan melanjutkan ke tahap *hackathon* untuk menghasilkan prototipe produk dari ide solusi aplikasi. Setelah itu, 1000 peserta akan memasuki tahap *bootcamp*, yang merupakan sesi mentoring mendalam untuk menyiapkan strategi peluncuran produk. Terakhir, 200 peserta terpilih akan diinkubasi selama kurang lebih 3 bulan di setiap kota per tahun, sehingga dalam 5 tahun akan tercipta 1.000 startup digital.



Sesudah melewati proses inkubasi, dan di antaranya ada beberapa startup yang menarik seperti:

Startups in Logistics	Startups in Agriculture
<p><b>Sampah Muda</b></p> <p>A disseminating pick up service that benefits others</p> <p>2000+ users 4+ agents helped to generate revenue</p>	<p><b>Karapan</b></p> <p>Karapan empowering &amp; connect local cattle farmer to stakeholders in each cattle supply chain</p> <p>200+ Farmer from 33 cattle farmer groups 822M Total transaction of beef in 3.5 months</p>
<p><b>tumbas.ik</b></p> <p>A platform that eases shopping in traditional markets</p> <p>+2500 transaction +5 local markets</p>	<p><b>Lindungi Hutan</b></p> <p>Platforms and movements to help safeguard Indonesia's forest ecosystem</p> <p>200+ volunteer planter 250+ donors</p>
Startups in Agriculture	Startups in Tourism
<p><b>Kopitoni</b></p> <p>A platform that provides direct domestic coffee from farmers and helps them multiply their income, taking them out of their lifetime of debt.</p> <p>+100 coffee farmers +5 farms in Makassar</p>	<p><b>Camp On Farm</b></p> <p>Camp On Farm is an online event management platform targeting the urban community, to spend holidays in experience farming, guided by expert local farmers</p> <p>200+ user joined event 15+ trip arranged</p>
<p><b>Shushi</b></p> <p>An e-commerce that sells seaweed commodity that connects farmers with consumers, allowing farmers to earn more.</p> <p>20+ seaweed farmers 650+ products sold</p>	

<p><b>Startups in Education</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>ajarin</b></p> <p>An mobile app that can help parents to discover, develop and channel talents of children aged four to sixteen, helping parents and tutors match correctly</p> <p><b>+368</b> private tutors <b>+30</b> transaction</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>ORTU</b></p> <p>A platform to support the spirit of young parents in developing a child, an area that Indonesians do not have education in, helping them raise their children better.</p> <p><b>+100</b> parents joined <b>+5</b> parenting experts</p> </div> </div>	<p><b>Female Founders Startup</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>ajarin</b></p> <p>An mobile app that can help parents to discover, develop and channel talents of children aged four to sixteen</p> <p><b>+368</b> private tutors <b>+30</b> transaction</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>ORTU</b></p> <p>A platform to support the spirit of young parents in developing a child</p> <p><b>+100</b> parents joined <b>+5</b> parenting experts</p> </div> </div>
<p><b>Startups in Education*</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b>BEAS SWA</b> UANG JAJAN</p> </div> <p>A donation and fund-raising platform for underprivileged graduate students to be able to go college using scholarship</p> <p><b>94+</b> underprivileged graduate students <b>22+</b> donors</p>	<p><b>Female Founders Startup</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Camp On Farm</b></p> <p>Camp On Farm is an online event management platform targeting the urban community, to spend holidays in experience farming, guided by expert local farmers</p> <p><b>200+</b> user joined event <b>15+</b> trip arranged</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>lactashare</b></p> <p>A platform that connects donors and recipients of ASI precisely, quickly, safely, and accordingly shar'i.</p> <p><b>846+</b> users <b>32+</b> akad happened after ASI donors</p> </div> </div>
<p><b>Startups in Health</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>pasienia</b> a health support group app</p> <p>Social media app that connect patients that have same disease, so they can sharing and support each other.</p> <p><b>10k+</b> users <b>60+</b> doctors that help</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>lactashare</b></p> <p>A platform that connects donors and recipients of ASI precisely, quickly, safely, and accordingly shar'i.</p> <p><b>846+</b> users <b>32+</b> akad (contracts) happened after ASI donors</p> </div> </div>	<p><b>Female Founders Startup</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><b>Jahitin.com</b></p> <p>Jahitin.com empowering Indonesian local tailor so they can be easily found by customer using Jahitin Online Virtual Boutique</p> <p><b>200+</b> Tailor Registered in Jahitin.com <b>Increasing Local Tailor Income +3 Million / month</b></p> </div>



Tahun ini kami akan fokus ke lima sektor yang masih memiliki peluang yang sangat besar: banyak permasalahan yang belum terselesaikan dengan solusi digital. Sektor tersebut yaitu : Agrikultur, Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata dan Logistik.

Sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat 121 tim calon teknopreneur, 85 tim dalam tahap *Incubation* dan 36 tim sudah menyelesaikan seluruh tahapan .

KOTA	IGNITION	WORKSHOP	WORKSHOP	HACKATON	BOOTCAMP	INCUBATION
JAKARTA	30 Juli 2016 (173 Peserta)	13 - 14 Agustus 2016 (61 Peserta)	17 - 18 September 2016 (22 Peserta)	8 - 9 Oktober 2016 (51 Tim, 204 Peserta)	11 - 13 November 2016 (17 Tim, 68 Peserta)	November 2016 - Januari 2017 (15 Tim, 60 Peserta)
	28 Agustus 2016 (174 Peserta)	20 - 21 Agustus 2016 (64 Peserta)	24 - 25 September 2016 (56 Peserta)	29 - 30 Juli 2017 (45 Tim, 170 Peserta)	9 - 10 September 2017 (20 Tim, 80 Peserta)	
	22 April 2017 (110 Peserta)	8 - 9 Juli 2017 (200 Peserta)				
	27 Mei 2017 (205 Peserta)					
SURABAYA	6 Agustus 2016 (145 Peserta)	20 - 21 Agustus 2016 (61 Peserta)	17 - 18 September 2016 (52 Peserta)	15 - 16 Oktober 2016 (25 Tim, 100 Peserta)	18 - 20 November 2016 (11 Tim, 41 Peserta)	November 2016 - Januari 2017 (11 Tim, 44 Peserta)
	3 September (172 Peserta)	27 - 28 Agustus 2016 (64 Peserta)	24 - 25 September 2016 (56 Peserta)	12 - 13 Agustus 2017 (27 Tim, 104 Peserta)	9 - 10 September 2017 (15 Tim, 60 Peserta)	
	6 Mei 2017 (201 Peserta)	15 - 16 Juli 2017 (32 Tim, 97 Peserta)				
	3 Juni 2017 (195 Peserta)					
YOGYAKARTA	13 Agustus 2016 (161 Peserta)	27 - 28 Agustus 2016 (61 Peserta)	1 - 2 Oktober 2016 (103 Peserta)	22 - 23 Oktober 2016 ( 27 Tim, 105 Peserta)	25 - 27 November 2016 (13 Tim, 52 Peserta)	November 2016 - Januari 2017 (10 Tim, 40 Peserta)
	18 September 2016 (171 Peserta)	2 - 4 September 2016 (64 Peserta)				
	26 Agustus 2017 (853 Peserta)	14 - 15 Oktober 2017 (182 Peserta)				
BANDUNG	5 November 2016 (187 Peserta)	7 - 8 Januari 2017 (27 Tim, 63 Peserta)	18 - 19 Februari 2017 (15 Tim, 61 Peserta)	4 - 5 Maret 2017 (13 Tim, 59 Peserta)	24 - 26 Maret 2017 (13 Tim, 49 Peserta)	26 September - Januari 2017 (10 Tim, 16 Peserta)
	21 Januari 2017 (70 Peserta)					
	18 November 2017					
SEMARANG	12 November 2016 (172 Peserta)	14 - 15 Januari 2017 (17 Tim, 36 Peserta)	25 - 26 Februari 2017 (7 Tim, 23 Peserta)	11 - 12 Maret 2017 (17 Tim, 48 Peserta)	7 - 9 April 2017 (11 Tim, 40 Peserta)	1 Oktober 2017 - Januari 2018 (4 Tim, 18 Peserta)
	4 Februari 2017 (189 Peserta)					
	4 November 2017 (246 Peserta)					
MALANG	19 November 2016 (164 Peserta)	21 - 22 Januari 2017 (22 Tim, 129 Peserta)	4 - 5 Maret 2017 (26 Tim, 129 Peserta)	18 - 19 Maret 2017 (22 Tim, 77 Peserta)	21 - 23 April 2017 (19 Tim, 79 Peserta)	Februari - Mei 2017 (6 Tim)
	11 Februari 2017 (182 Peserta)					
MEDAN	11 Februari 2017 (400 Peserta)	22-23 April 2017 (25 Tim, 76 Peserta)	29-30 Juli 2017 (8 Tim, 25 Peserta)	26 - 27 Agustus 2017 (18 Tim, 60 Peserta)	23 - 24 September 2016 (8 Tim, 24 Peserta)	Oktober 2017 - Januari 2018 (7 Tim)
	10 Juni 2017 (185 Peserta)					
DENPASAR	4 Maret 2017 (213 Peserta)	22 - 23 April 2017 (16 Tim, 90 Peserta)	27 - 28 Mei 2017 (15 Tim, 121 Peserta)	15 - 16 Juli 2017 (19 Tim, 74 Peserta)	29 - 30 Juli 2017 (14 Tim, 42 Peserta)	29 September 2017 - Januari 2018 (13 Tim, 45 Peserta)
	22 April 2017 (191 Peserta)					
MAKASSAR	11 Maret 2017 (109 Peserta)	10 - 11 Juni 2017 ( 18 Tim, 63 Peserta)	3 - 4 Juli 2017 ( 18 Tim, 66 Peserta)	22 - 23 Juli 2017 (16 Tim, 51 Peserta)	4 - 6 Agustus 2017 (11 Tim, 39 Peserta)	1 Oktober 2017 - Januari 2018 (10 Tim, 30 Peserta)
	7 Mei 2017 (124 Peserta)					
PONTIANAK	19 Maret 2017 (408 Peserta)	18 - 19 April 2017 (38 Tim, 92 Peserta)	8 - 9 Juli 2017 (31 Tim, 52 Peserta)	4 - 6 Agustus 2017 (16 Tim, 61 Peserta)	19 - 20 Agustus 2017 (11 Tim, 43 Peserta)	1 Oktober 2017 - Januari 2018 (7 Tim, 25 Peserta)
	28 Mei 2017 (203 Peserta)					

## E. Roadmap Strategi Pendorong Digitalisasi

Perkembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu aspek penting yang mendorong pembangunan nasional. Selain menjadi katalisator dari faktor produksi dan ekonomi, TIK juga berperan sebagai pendukung dalam perubahan sosial budaya dalam berbagai aspek. Melalui TIK juga, kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu menyebar secara luas di masyarakat, membentuk dan membangun bangsa yang mandiri, cerdas dan inovatif.



Pemerintah Indonesia mempunyai visi pada tahun 2020 menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan memfokuskan pengembangan ekonomi digital. Sejalan dengan visi tersebut perlu adanya kerjasama dan sinergi dari program prioritas yang dimiliki di sektor Kementerian/Lembaga untuk percepatan digitalisasi yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia.

Kementerian Kominfo memiliki Program untuk menyusun Strategi Pendorong Digitalisasi Pada Sektor-Sektor Strategis. Program ini



bertujuan untuk mendorong digitalisasi di 7 (tujuh) sektor strategis yaitu pertanian, ekonomi kreatif, pendidikan, inklusi keuangan, kesehatan, transportasi/logistik, dan pariwisata.

Keluaran dari program ini adalah rekomendasi berupa inisiatif-inisiatif dalam bentuk roadmap yang dapat menjadi acuan dan referensi Kementerian/Lembaga terkait untuk melaksanakan program-program kerja digitalisasi.

Digitalisasi atau proses transformasi bidang komunikasi dan informatika merupakan elemen kunci akselerasi ekonomi. Direktorat Jenderal Aplikasi dan informatika mendefinisikan 7 (tujuh) Sektor-sektor strategis yang bertransformasi yakni :


No	Sektor	Kementerian terkait
1	Pertanian	Kementerian Pertanian
2	Ekonomi Kreatif	Badan Ekonomi Kreatif
3	Pendidikan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4	Inklusi Keuangan	Kementerian Keuangan dan atau Otoritas Jasa Keuangan
5	Kesehatan	Kementerian Kesehatan
6	Transportasi/logistic	Kementerian Perhubungan
7	Pariwisata	Kementerian Pariwisata

Dengan menggandeng Konsultan diadakan kajian untuk menyusun Roadmap Digitalisasi pada sektor-sektor strategis tersebut diatas, secara spesifik tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Memahami fondasi digital di sektor pertanian, ekonomi kreatif, pendidikan, inklusi keuangan, kesehatan, transportasi/logistik, dan pariwisata, termasuk faktor yang menghambat dan mendukung digitalisasi.
2. Mengidentifikasi cara-cara untuk membantu kementerian yang membidangi sektor- sektor pada huruf a untuk dapat meningkatkan kinerjanya melalui inisiatif digital, sesuai dengan rencana strategis serta praktik terbaik dari negara lain.
3. Memberikan alternatif rekomendasi untuk setiap sektor sebagaimana ditetapkan pada no 1 dengan cara:
  - Mengakselerasi transformasi;
  - Menstimulasi perkembangan model bisnis yang dapat meningkatkan perekonomian;
  - Mendorong inklusi serta mengurangi kesenjangan kekayaan;
  - Memungkinkan implementasi model bisnis untuk dapat mendorong sinergi ekonomi yang pada akhirnya dapat menghasilkan peningkatan penghasilan.
4. Mengembangkan peta jalan yang menunjukkan langkah-langkah bagi Kominfo dan kementerian yang membidangi sektor untuk melaksanakan inisiatif antara sekarang dan akhir tahun 2019.

5. Mengidentifikasi quick wins yang dapat diimplementasikan pada akhir tahun 2017


Dari kajian tersebut maka dihasilkan roadmap inisiatif digital pada sektor-sektor strategis sebagai berikut:



Roadmap Digitalisasi Sektor Strategis

Potensi agen lokal untuk aplikasi digital

Inisiatif Prioritas dan quick wins



Potential local digital application agents



### Ringkasan inisiatif prioritas

Inisiatif Prioritas	Masalah yang diselesaikan	Dampak		Kominfo	Kementerian Pertanian	Kementerian Perindustrian	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Kesehatan	Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan	Lainnya
		Unit	Nilai							
A1 Pertanian yang presisi	Produksi yang rendah mempengaruhi pendapatan petani	PDB	1.4 b\$							Sektor swasta
A2 Hub digital pertanian	Informasi terkait sumber data pertanian yang terpisah	Petani	1.25 M							Startups
A3 Peningkatan keuangan mikro	Keterbatasan pendanaan bagi petani	Petani	\$ 120.000 investment							Startups, OJK, Sektor swasta
L1 Lelang terbalik	Biaya logistic yang tinggi mengakibatkan harga barang juga naik	Biaya logistic	\$ 386M							Sektor swasta
L2 Perluasan inaportnet	Implementasi inaportnet belum dilakukan di semua titik	Biaya logistic	\$ 7.8M							Sektor swasta
E1 Strategi pendidikan digital	Keterbatasan akses untuk materi pendidikan yang berkualitas terutama di area luar	Pelajar	250k							Ministry int. affairs
E2 Distribusi konten digital	Keterbatasan kapasitas untuk akses bahan pendidikan	Pelajar	250k							Ministry int. affairs
E3 Mendorong pelatihan guru digital	Kemampuan TIK guru merupakan hal yang utama untuk mendorong digitalisasi	Pelajar	250k							Ministry int. affairs
H1 Pengumpulan data secara mobile	Keterbatasan untuk akses informasi kesehatan di area pedesaan	Orang	1.1 M							Sektor swasta
H2 Konektivitas untuk puskesmas offline	Konektivitas yang masih kurang untuk lebih dari 6000 puskesmas	Puskesmas	6,000							Sektor swasta
T1 Kartu sim di titik kedatangan	Wisatawan asing membutuhkan konektivitas dengan harga yang murah saat berkunjung ke Indonesia	PDB	\$ 29M							Bumihara dan Telkom
T2 Kartu sim dengan informasi real time	Tidak ada informasi pemasaran secara real time	PDB	\$ 165M							Telkom dan biro wisata
F1 Peningkatan keuangan mobile	Akses pelayanan keuangan terbatas di area pedesaan	Orang	10 M							OJK, BI, Telkom
F2 E-KYC ujung ke ujung	Kebutuhan akan kehadiran fisik dalam proses E-KYC	Orang	3 M							OJK, BI, Telkom
C1 Platform pencarian fasilitas kreatif	Keterbatasan lahan fisik bagi bisnis kreatif	Bisnis	340k							Startups
C2 Sistem IP digital	Registrasi yang kompleks Intellectual Property bagi pelaku usaha kreatif	Bisnis	900k							Startups

#### Instansi pelaksana Roadmap

Adapun langkah selanjutnya yang akan dilakukan pada tahun 2018 yakni implementasi Roadmap yang telah disusun. Dengan mendorong instansi strategis terkait untuk melaksanakan Quickwins tersebut. Sehingga mencakup tahapan mobilisasi, aktivasi, penerapan, dan evaluasi. Apabila keempat tahapan tersebut dapat dilaksanakan tanpa ada hambatan maka akan dilanjutkan dengan tahap masifikasi atau penggunaan secara nasional.

## Tahapan 2018-2019

Badan implementasi digital

**Mobilisasi**  
Mendirikan anggota proyek  
Alokasi tugas dan tanggung jawab  
Membangun pemerintahan proyek

1

**Penerapan**  
Assist the execution of the digital initiatives and quick wins  
Steer scoping of new initiatives

3

**Aktivasi**

Mendetilkan rencana waktu untuk setiap inisiatif  
Alokasi sumber daya dan biaya untuk bidang pekerjaan

2

**Evaluasi**

Evaluasi secara berkesinambungan manfaat dan realisasi untuk setiap quick wins dan inisiatif

4



## BAB III

# Pengembangan E-Government

### A. Implementasi Roadmap E-Government Tahap II

Dalam mendukung Nawacita Poin 1 dan 2, telah disusun rancangan roadmap *e-Government* sebagai kerangka untuk optimasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam meningkatkan kepuasan publik atas kualitas jasa layanan Pemerintah, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan publik, serta meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Ruang lingkup pelaksanaannya dengan berbagai sistem digitalisasi/elektronik, tata kelola kelembagaan dan proses pemerintah secara high-level, untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional


(NawaCita) melalui: Peningkatan kepuasan publik atas kualitas pelayanan pemerintah (G2C dan G2B); Peningkatan efisiensi proses intra dan antar instansi pemerintahan (G2G dan G2E).

Pelaksanaan roadmap *e-government* telah dimulai pada tahun 2016 dan akan berakhir pada tahun 2019, dengan telah ditentukan inisiatif program pada tiap tahunnya dengan melibatkan instansi terkait selaku *leading sector* dari inisiatif dengan didukung kebijakan dasar, berupa Perpres untuk pelaksanaannya. Kementerian Kominfo berperan sebagai *leading sector* untuk inisiatif yang menjadi tugas dan fungsinya dan sebagai fasilitator untuk inisiatif yang dijalankan oleh instansi lain.

Roadmap ini direncanakan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Presiden terkait *e-Government* yang masih dalam tahap pembahasan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut visualisasi Roadmap *e-Government* Nasional 2016-2019:



## Roadmap e-Government



Dari Roadmap di atas, tidak semua inisiatif menjadi inisiasi Ditjen Aptika. Dalam beberapa inisiatif, peran Kementerian Kominfo hanya sebagai fasilitator agar inisiatif tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sejak terumuskannya Roadmap e-Government Nasional 2016-2019, maka Ditjen Aptika mulai merumuskan program kegiatan untuk mendukung roadmap tersebut. Sehingga pada 2017, Ditjen Aptika melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:


1. Inisiator
  - Implementasi Layanan e-Office.
2. Fasilitator
  - a. Sistem Informasi PNS Data Management
  - b. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - c. Integrasi Pelaporan Ekspor-Impor
  - d. e-Budgeting Dana Desa.
  - e. Fasilitasi Sistem Informasi Penunjang Pertanian.
  - f. Fasilitasi Sistem Informasi Penunjang Perikanan.
  - g. Sistem Informasi Imunisasi.

Uraian dari 8 inisiatif adalah sebagai berikut:

### 1. Inisiator

Penyelenggaraan Layanan e-Office (siMAYA)

Ditjen Aplikasi Informatika telah mengembangkan aplikasi perkantoran yang diberi nama siMAYA. Aplikasi ini merupakan digitalisasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Implementasi siMAYA menggunakan metode *cloud computing*, sehingga instansi yang akan mengimplementasikan tidak perlu menyediakan infrastruktur khusus (server, hosting, dll) untuk menggunakan aplikasi ini. Ditjen Aptika akan membuat satu akun user admin untuk setiap instansi dan admin-admin tersebut akan bertanggung jawab terhadap pembuatan akun-akun baru di masing-masing instansi.



STATISTIK PENGGUNA



<https://simaya.layanan.go.id/>

**SiMAYA**  
Sistem Administrasi  
Perkantoran Maya



STATISTIK ORGANISASI



## 2. Fasilitator

### a. Sistem Informasi PNS Data Management.

PNS data management merupakan proses konsolidasi data kepegawaian nasional menjadi satu sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan digunakan bagi seluruh badan pemerintahan secara nasional.

Para pemangku kepentingan dalam inisiatif ini adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BKN bertindak sebagai *Leading Sector* terkait program ini.

Ditjen Aptika melakukan beberapa langkah dalam memfasilitasi kegiatan ini, yaitu:

- 1) Pemetaan peran dan fungsi para pemangku kepentingan
- 2) Melakukan Studi Literatur.
- 3) Asessmen Permasalahan
- 4) Analisa Hasil Asessment Permasalahan
- 5) Solusi Alternatif
- 6) Rekomendasi Solusi Terbaik
- 7) Monitoring dan Evaluasi Solusi Terpilih

Dalam implementasinya, BKN telah melakukan standarisasi data melalui PUPNS yang menargetkan ada sekitar 4,5 juta PNS terdata, tetapi hingga Desember 2017 tercatat ada 2000 pegawai yang belum terdata. BKN telah mengembangkan aplikasi My SAPK berbasis android yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai. Fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut ialah: Pengadaan, Kenaikan Pangkat, Peremajaan Data, Kontrol dan Supervisi, Pelayanan Pensiun, dan Pensiun Data Management.

BKN memiliki target untuk meningkatkan akurasi data dan pelayanan, serta setiap instansi mulai mereduksi aplikasi terkait kepegawaian yang ada di instansinya. Diharapkan setiap instansi hanya akan mengakses satu data terkait kepegawaian yang ada di aplikasi berbagi pakai BKN. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pencapaian target tersebut adalah masing-masing instansi masih mengembangkan sistem kepegawaian internal, dan data kepegawaian yang ada belum *ter-update* dengan benar.

Sebagai langkah tindak lanjut, demi mewujudkan aplikasi berbagi pakai nasional untuk layanan kepegawaian, maka perlu dilakukan penyusunan konsep requirement aplikasi berbagi pakai nasional.


### b. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Para pemangku kepentingan dalam inisiatif ini adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pemberdayaan dan

Perlindungan Perempuan dan Anak. Leading Sector inisiatif ini adalah Kementerian Dalam Negeri.

Ditjen Aptika telah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait kegiatan ini. Koordinasi itu melingkupi koordinasi internal Aptika terkait potensi sinergi program pengembangan e-government dengan pemanfaatan Data Kependudukan dalam SIAK, Pemanfaatan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung layanan publik, Pembahasan MoU dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri, terkait Pemanfaatan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung layanan publik, Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk mendukung Layanan Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Kartu Identitas Anak, dan Perumusan Model Implementasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian secara Online.

## Ruang Lingkup Administrasi Kependudukan



Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa peran dalam mendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, antara lain:

1. Interoperabilitas, dengan menggunakan aplikasi/sistem yang ada di Direktorat e-Government (Mantra, PNSBox,
  2. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik, termasuk pembuatan dokumen legal digital dan tanda tangan elektronik, dan
  3. Pendaftaran Sistem Elektronik
- c. Integrasi Pelaporan Ekspor-Impor.

Pelaporan Ekspor – Import berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window, di fasilitasi oleh sebuah sistem yang disebut dengan “Sistem Elektronik Indonesia National Single Window” dimana pengelolanya disebut dengan “Pengelola



Portal Indonesia National Single Window (PP INSW)”.

Sistem Elektronik Indonesia National Single Window (INSW) adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. Hal itu diperlukan untuk menyelesaikan semua pemenuhan persyaratan dan ketentuan, serta semua kegiatan yang terkait dengan kelancaran arus barang ekspor, impor, dan transit, dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Peran Kemenkominfo dalam program ini adalah sebagai Fasilitator koordinasi stakeholder yang terkait dengan implementasi sistem elektronik INSW di sepanjang tahun 2017

Para pemangku kepentingan dalam inisiatif ini adalah Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, INSW, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perindustrian. Leading Sector inisiatif ini adalah Kementerian Koordinator Perekonomian.

Sistem Elektronik (SE) INSW akan memasuki generasi kedua, dengan menerapkan metode single submission of data & information (SSM). Implementasi SE INSW belum dilakukan di seluruh border di Indonesia (masih 20%), dengan prioritas implementasi di border yang memiliki aktifitas kegiatan import barang yang tinggi. Hambatan implementasi SE INSW tidak hanya faktor teknis, hambatan faktor non teknis seperti tidak seragamnya proses bisnis untuk satu kegiatan menjadi tantangan tersendiri.

SE INSW saat ini masih bersifat transaksional, dan pada 2019 akan dilakukan integrasi dengan bea cukai dan BPS untuk mengakomodir kepentingan statistik. Sistem Elektronik INSW telah terintegrasi di 18 instansi pemerintah yang dilakukan oleh Pengelola Portal INSW secara bertahap sejak tahun 2008.

Peran Kemkominfo diharapkan bisa melakukan fasilitasi infrastruktur seperti internet dan intranet di border-border dimana SE INSW akan diimplementasikan; fasilitasi regulasi terkait metadata dan pertukaran data; dan fasilitasi dengan dinas kominfo terkait implementasi SE INSW di daerah yang membutuhkan infrastruktur TIK.

d. e-Budgeting Dana Desa.

Para pemangku kepentingan dalam inisiatif ini adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Desa tertinggal dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Leading Sector inisiatif ini adalah Kementerian Keuangan.

e-Budgeting Dana Desa merupakan Sistem informasi manajemen keuangan ditingkat desa. Sistem ini dikembangkan untuk mengelola keuangan desa mulai dari perencanaan, penyerapan, hingga pelaporannya secara berjenjang hingga tingkat pusat.

Koordinasi yang telah dilakukan bersama para pemangku kepentingan itu menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

- Memperkuat Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo dalam penguatan pengelolaan keuangan desa, sebab belum semua desa mengimplementasikan siskeudes
- Siskeudes merupakan bagian dari sistem informasi desa (SID) yang wajib dikembangkan secara terpadu dan konsisten (sesuai amanat uu no 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 86)
- Pembentukan komite TIK di tingkat daerah untuk memudahkan konsolidasi sistem informasi di daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- Mengevaluasi siskeudes untuk menemukan peluang penyempurnaan sistem Mendukung penerapan siskeudes yang ditargetkan hingga 100% implementasi di seluruh desa pada 2017.
- Aplikasi sistem konsolidasi keuangan desa sedang dibangun melalui kerjasama antara kemendagri dan bpkp yang dapat dimanfaatkan untuk monev terhadap 7 sumber pendapatan desa oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Perlu dibentuk tim teknis yang terkait dengan interoperabilitas dan integrasi aplikasi di masing-masing instansi (Kemenkeu, Kemendes, Kemendagri, Kemenkominfo, dan BPKP) untuk mempermudah pengembangan sistem dan percepatan implementasi
- Menetapkan beberapa Kabupaten/Kota untuk dijadikan model dalam penerapan sistem informasi dana desa yang baik secara online (contoh : Kab.Sukabumi, Kab.Sragen, Kab.Gowa).

kegiatan e-Budgeting Dana Desa ini sudah dilakukan oleh BAKTI, Kemkominfo melalui implementasi aplikasi Sistem Desa dan Kawasan (Sideka) yang dikembangkan oleh Badan Pemrakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan.

e. Fasilitasi Sistem Informasi Penunjang Pertanian.

Para pemangku kepentingan dalam inisiatif ini adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BIG, LAPAN, BPS, BULOG, BMKG. Leading Sector inisiatif ini adalah Kementerian Pertanian.

Sebuah sistem atau aplikasi yang akan memberikan informasi pada sektor kelautan dan perikanan seperti harga pasar untuk benih, ikan, dll. Selain itu sistem tersebut harus dapat juga memberikan informasi penunjang bagi aktivitas kelautan dan perikanan. Program ini tidak dijalankan di Direktorat e-Government, karena telah diakomodir di Program Petani Go Online oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika.



f. Fasilitasi Sistem Informasi Penunjang Perikanan.

Para pemangku kepentingan dalam inisiatif ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, BIG, dan BPS. Leading Sector inisiatif ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terintegrasinya sistem aplikasi yang ada di sektor pertanian untuk memberikan informasi yang akurat tentang sektor pertanian seperti lahan, produksi, harga, ketersediaan dan kebutuhan pangan dll. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi secara cepat dan akurat bagi pengambil kebijakan dan stakeholder lainnya. Program ini tidak dijalankan di Direktorat e-Government, karena telah diakomodir di Program Nelayan Go Online oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika.

g. Sistem Informasi Imunisasi.

Para pemangku kepentingan dalam inisiatif ini adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan BPS. Leading Sector inisiatif ini adalah Kementerian Kesehatan.

Sistem informasi imunisasi merupakan sistem berbasis kependudukan yang digunakan bagi layanan kesehatan masyarakat khususnya dalam program imunisasi bagi Ibu hamil, anak dan penduduk lainnya yang memerlukan. Sistem ini akan menggunakan manual dan elektronik dan berfungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah untuk memastikan setiap sasaran program imunisasi yang tepat dan sesuai jadwal. Selain itu dapat sebagai pengingat jadwal imunisasi dan peringatan jika jadwal terlewat. Peran Kemenkominfo dalam program ini adalah sebagai Fasilitator program. Kegiatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan sudah dilaksanakan pada tahun 2016, sehingga pada tahun 2017 inisiatif ini tidak dilakukan lagi.

## B. Gerakan 100 Kab/Kota Menuju Smart City

Gerakan Menuju 100 Smart City merupakan kerjasama antara Kemkominfo, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Melalui gerakan ini, diharapkan akan ada 100 kota dan kabupaten yang siap menjadi smart city di tahun 2019. Kesiapan ini diukur melalui tersedianya master plan pembangunan smart city yang mendefinisikan langkah pemerintah daerah ke depan. Kesiapan tersebut juga bisa dilihat dari program quick win yang bisa diwujudkan secara cepat dan langsung terasa ke masyarakat.

Proses pemilihan kota/kabupaten menggunakan 4 parameter, yaitu: 1) Indeks Kota Berkinerja Tinggi (Kemendagri), 2) Indeks Kota Berkelanjutan (Bappenas), 3) Indeks Kota Hijau (Kementerian PUPR), dan 4) Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).

Pada Mei 2017, sudah terpilih 25 kota/kabupaten yang ditunjuk mengikuti gelombang pertama Gerakan Menuju 100 Smart City. Masing-masing kota/kabupaten ini kemudian membentuk tim kerja yang mendapat bimbingan dari tim ahli dalam menyusun master plan dan quick win. Penyusunan rencana itu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi maupun tantangan dari masing-masing daerah.



Sosialisasi Pencapaian Gerakan Menuju 100 Smart City

Ditjen Aplikasi Informatika telah menyusun Panduan Penyusunan Masterplan Smart City yang digunakan oleh setiap tenaga ahli yang ditugaskan menjadi pembimbing di masing-masing kota/kabupaten terpilih. Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City ini merupakan rujukan yang sistematis dan komprehensif bagi daerah dalam melakukan visioning, menentukan strategi dan arah kebijakan, serta menyusun program dan kegiatan prioritas Smart City-nya, khususnya untuk membuat Rencana Induk (Masterplan) dan mengidentifikasi serta melaksanakan program unggulan (quick win).

Gerakan Menuju 100 Smart City dilaksanakan dalam 4 tahapan yaitu :

- i. Tahap Assesment; pelaksanaan assesment terhadap 76 Kota/Kabupaten yang telah dilaksanakan Tanggal 2-4 Mei 2017 di Pusat TIK Nasional, dan terpilih 25 Kota/Kabupaten.
- ii. Tahap Peluncuran/ Launching; pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dirjen Aplikasi Informatika dengan Bupati/Walikota dari 25 Kabupaten/Kota terpilih pada tanggal 22 Mei 2017 di Makassar.

- iii. Tahap Implementasi; pelaksanaan Bimbingan Teknis sebanyak 4 (empat) kali di 25 (dua puluh lima) Kota/ Kabupaten yang terpilih, pada kurun waktu 5 bulan ( Juli s/d November 2017).



- iv. Tahap Sosialisasi Pencapaian Gerakan Menuju 100 Smart City yang telah diselenggarakan pada Tanggal 15 November 2017 di hotel Santika-Hayam Wuruk. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain:
- Presentasi short video clip/ showcase pencapaian kerja dari tiap Kota/Kabupaten yang terpilih tahun 2017.
  - Peluncuran Buku Gerakan Menuju 100 Smart City (ditulis dan cetak oleh KOMPAS Gramedia)
  - Penyerahan penghargaan bagi 24 Kota/Kabupaten yang telah berhasil menyelesaikan Masterplan Smart City dan Program Quick Win Smart City 2017.

Dari 25 (dua puluh lima) Kota/Kabupaten yang dipilih melalui proses assessment, terdapat 24 (dua puluh empat) Kota/Kabupaten yang menerima penghargaan atas keberhasilannya menyelesaikan masterplan smart city dan perumusan serta pelaksanaan program unggulan (quick win), sedangkan Kabupaten Purwakarta dinyatakan tidak berhasil menyelesaikan rangkaian kegiatan bimbingan teknis, program unggulan, dan dokumen masterplan smart city.

Berikut daftar program quick win dari 24 kabupaten/kota yang telah berhasil dirumuskan:

No	Lokasi	Quick Win
1	Kota Samarinda	<b>Revitalisasi Kawasan Citra Niaga.</b> Revitalisasi ini juga di dukung pemasangan WiFi di seluruh kawasan. program ini akan mengembalikan kawasan tersebut sebagai landmark kebanggaan Kota Samarinda yang mewakili arsitektur dan kultur lokal. Revitalisasi ini juga didukung pemasangan WiFi di seluruh kawasan
2	Kota Tangerang	<b>Aplikasi Tangerang LIVE</b> Di akhir 2017, diharapkan ada 37 aplikasi yang akan diintegrasikan di sana, salah satunya aplikasi SIP Puskesmas yang akan memudahkan warga untuk mengantre di layanan kesehatan milik pemerintah
3	Kota Tangsel	<b>Peningkatan kualitas pada berbagai layanan masyarakat.</b> Contohnya Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) online untuk mengurus dokumen kependudukan. Program lainnya adalah pengembangan sistem antrean online di RSUD Tangsel yang kini menjadi aplikasi mobile.
4	Kota Makasar	<b>Restorasi Lorong atau Lorong Garden (Longgar).</b> Melalui program ini, gang-gang di Makassar dihiasi dengan tanaman hidroponik hasil swadaya masyarakat. Dengan gang yang lebih asri, diharapkan terbentuk Smart Society yang membuat area yang dulunya kumuh menjadi sarana interaksi.
5	Kota Tomohon	<b>Aplikasi SiCantik, aplikasi cerdas layanan terpadu</b> Integrasi layanan perizinan, aduan, dan informasi dalam satu kesatuan.
6	Kota Bandung	<b>BIMMA (Bandung Integrated Manpower Management Application System)</b> Penyediaan informasi tentang pencari dan penyedia kerja di Kota Bandung. Program lainnya adalah aplikasi Moovit untuk membantu warga merencanakan perjalanan menggunakan angkutan umum
7	Kota Bogor	<b>SIM RSUD</b> sistem pengecekan ketersediaan atau kapasitas kamar untuk rawat inap.

No	Lokasi	Quick Win
8	Kota Cirebon	<b>“Cirebon Brojol Aja Klalen”</b> Akte Lahir Langsung Jadi Kalo Kelahiran Lapor secara Online di mana akta kelahiran dan akta keluarga bisa langsung jadi jika kelahiran dilaporkan secara online.
9	Kota Bekasi	<b>Smart living</b> Penambahan dan revitalisasi ruang publik, pemasangan sensor kondisi lingkungan, dan pengelolaan sampah terpadu.
10	Kota Jambi	Program Kampung Bantar (pembangunan tingkat RT berbasis gotong-royong) serta Bangkit Berdaya (subsidi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur). Partisipasi masyarakat ini pun ditingkatkan melalui aplikasi SiKesal (Sistem Informasi Keluhan Masyarakat Online).
11	Kota Sukabumi	<b>program bantuan modal UMKM.</b> Melalui program ini, UMKM yang potensial akan mendapatkan bantuan modal berikut subsidi bunga. Dana sendiri disalurkan melalui lembaga perbankan yang telah ada, penerima bantuan tetap dituntut memiliki rencana bisnis yang baik.
12	Kab Lombok Timur	<b>Si Pepadu atau Aplikasi Pengaduan Masyarakat.</b> Untuk memudahkan interaksi dengan masyarakat, pemerintah Kabupaten Lombok Timur membuat aplikasi yang mempermudah masyarakat menyalurkan dan aduan. Aplikasi ini akan terus dimonitor tiap OPD sehingga pengaduan bisa langsung ditindaklanjuti.
13	Kab Kutai Kartanegara	<b>smart parking</b> pengelolaan sistem parkir di obyek wisata, termasuk di dalamnya adalah program pendataan jumlah pengunjung sehingga memudahkan Pemkab melakukan kebijakan
14	kab Banyuwangi	<b>e-Retribusi</b> Meningkatkan pendapatan daerah, sistem retribusi yang mudah dan transparan juga mendidik warga untuk mematuhi aturan.
14	Kab Banyuwasin	<b>sistem e-voting</b> sistem pemilihan kepala desa yang transparan, tahun 2017 ini Kabupaten Banyuwasin menyelenggarakan e-voting di 48 desa dan 19 kecamatan secara serentak
16	Kabupaten Pelalawan	<b>aplikasi SiPolan (Sistem Perijinan Online)</b> Pelaku usaha yang ingin membuka usaha di Pelalawan bisa melakukannya secara online, bahkan disediakan PC khusus di kantor DPMSTP setempat
17	Kabupaten Sidoarjo	<b>program Berkas Mlaku Dewe (BMW)</b> Melalui program ini, warga tidak perlu lagi mendatangi kantor kecamatan untuk mengurus dokumen kependudukan seperti KTP atau IMB. Mereka cukup mengurusnya di kantor desa untuk mengurus dokumen yang diperlukan
18	kab Bojonegoro	<b>Sagasih (Sapa Keluarga dengan Kasih)</b> Sagasih bertujuan memantau kondisi kesehatan warga, memberikan perhatian dan dukungan serta semangat warga yang sedang sakit. Quick win lain adalah pembangunan seribu embung serta mewajibkan perusahaan untuk membuat biopori pada luasan tertentu.
19	Kabupaten Bandung	<b>aplikasi SITA</b> Dirancang untuk menjadi media promosi. Pada aplikasi ini, tersaji informasi seperti objek wisata, hotel, agrotourism, kuliner serta tempat-tempat penting yang dibutuhkan wisatawan ketika mengunjungi Kabupaten Bandung.

No	Lokasi	Quick Win
20	Kab Siak	<b>Aplikasi layanan masyarakat, seperti alarm persalinan, e-Puskesmas, dan e-Rumah Sakit.</b> Mereka juga mencoba mengembangkan layanan perijinan online untuk mengakselerasi investasi dan industri pariwisata di sana.
21	Kabupaten Mimika	<b>aplikasi sistem kependudukan</b> Sistem kependudukan terintegrasi ini akan mengintegrasikan data kependudukan menggunakan aplikasi online yang menghubungkan antardistrik dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
22	Kab Gresik	<b>Si Bling</b> aplikasi Android untuk pelayanan pengujian laboratorium dengan sistem jempot bola. Cara ini memangkas proses administrasi dan pengujian yang selama ini membutuhkan waktu yang lama dan bertele-tele.
23	Kabupaten Sleman	<b>penerapan Satu Data UMKM Sleman</b> Program ini diharapkan akan menyediakan basis data yang shahih dan terintegrasi, sehingga program pemberdayaan UMKM bisa lebih fokus
24	Kota Semarang	<b>Fasilitas Pusat Informasi Publik (PIP)</b> Fasilitas ini dibangun untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi tentang Kota Semarang, sekaligus menyediakan tempat berkumpulnya komunitas-komunitas yang ingin melaksanakan pertemuan.

## C. PNS Mail dengan Tanda Tangan Digital

Pada Tahun 2017 telah diselenggarakan berbagai sosialisasi pemanfaatan tandatangan digital dan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 109.317 Sertifikat Digital. Salah satu implementasi dari penggunaan sertifikat digital dikembangkan melalui PNS mail yang ditambahkan fitur sertifikat digital berubah menjadi mail.go.id. *Launching* mail.go.id sudah dilaksanakan pada 11 Desember 2017 oleh Menteri Kominfo. mail.go.id merupakan migrasi dari pnsmail.go.id sekaligus pengembangan email go.id. Pengembangan email go.id dilakukan dengan penambahan fungsi sertifikat digital, sehingga email go.id memiliki fitur tanda tangan digital dan enkripsi. Pengembangan ini dimaksudkan untuk memastikan kerahasiaan, otentikasi, integritas dan nirsangkal terhadap sistem email go.id. Kegiatan pengembangan ini mencakup:

- Pengembangan aplikasi
- Akuisisi user dari pnsmail.go.id
- Penerbitan sertifikat digital

Dengan demikian, melalui pemanfaatan tanda tangan digital dan enkripsi, pengirim email dan penerima email dapat diidentifikasi, sehingga dapat menghindari adanya email palsu. Selain itu pula akan menambah keamanan terhadap adanya *sniffing* pada email.

## D. Integrasi 14 Layanan Publik Ditjen Aptika

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah menyediakan 14 layanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu: Pelayanan Pendaftaran Domain .go.id & desa.id, siMAYA, PNSMail, Pelayanan Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) Instansi Penyelenggara Negara, Layanan Pusat Penitipan Data (Puspita), Layanan Private Network Security (PNS) Box, Aplikasi siCANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik), MANTRA (Manajemen dan Kanal Pertukaran Data antar Instansi Pemerintah), Pelayanan Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) (Non Penyelenggara Negara), Pelayanan Whitelist Nusantara, Pelayanan Klasifikasi Permainan Interaktif




Elektronik, Pelayanan Pengaduan Konten Internet Bermuatan Negatif (Trust+), Pelayanan Pendaftaran Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI), Insiden Keamanan Informasi.

Layanan-layanan tersebut diintegrasikan ke dalam landing page <https://layanan.kominfo.go.id/> dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Layanan	Konten Layanan
1	Pelayanan Pendaftaran Domain .go.id & desa.id	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran nama domain</li> <li>2. Transfer nama domain</li> <li>3. Penonaktifan nama domain</li> <li>4. Pengaktifan kembali nama domain</li> <li>5. Penghapusan nama Domain</li> <li>6. Sengketa nama Domain.ID</li> <li>7. Penonaktifan Informasi WHOI</li> </ol>
2	siMAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftaran akun siMaya</li> </ul>
3	PNSMail	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftaran akun PNSMail</li> </ul>
4	Pelayanan Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) Instansi Penyelenggara Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendaftaran PSE Instansi Penyelenggara Negara</li> <li>• Penggantian pendaftaran PSE</li> <li>• Pemberian persetujuan tanda terdaftar</li> <li>• Layanan helpdesk PSE</li> <li>• Pengembangan aplikasi &amp; prosedur</li> <li>• Pengolahan data PSE Instansi Penyelenggara Negara</li> </ul>
5	Layanan Pusat Penitipan Data (Puspita)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan Layanan Infrastruktur</li> <li>• Informasi gangguan layanan Puspita</li> </ul>
6	Layanan Private Network Security (PNS) Box	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan layanan PNSBOX</li> <li>• Informasi gangguan layanan</li> </ul>
7	Aplikasi siCANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan instalasi aplikasi siCantik</li> </ul>



No	Nama Layanan	Konten Layanan
8	MANTRA (Manajemen dan Kanal Pertukaran Data antar Instansi Pemerintah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan teknik</li> </ul>
9	Pelayanan Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) (Non Penyelenggara Negara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendaftaran PSE Non Penyelenggara negara</li> <li>Verifikasi PSE Non Penyelenggara negara</li> <li>Pengelolaan pengaduan PSE Non Penyelenggara negara</li> </ul>
10	Pelayanan Whitelist Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penambahan Data</li> <li>Pengurangan Data</li> <li>Permohonan Implementasi</li> </ul>
11	Pelayanan Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uji Kesesuaian Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik</li> <li>Self Assesment</li> </ul>
12	Pelayanan Pengaduan Konten Internet Bermuatan Negatif (Trust+)	
13	Pelayanan Pendaftaran Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendaftaran SMPI</li> <li>Kategorisasi Sistem Elektronik</li> </ul>
14	Insiden Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaduan insiden keamanan informasi</li> </ul>



Tampilan halaman  
<https://layanan.kominfo.go.id/>



Penyediaan layanan terintegrasi merupakan layanan antar muka bagi layanan-layanan yang ada di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sehingga tidak ada lagi pengguna layanan yang berinteraksi secara langsung dengan penyedia layanan teknis (*back end*) pada layanan-layanan tersebut. Keseluruhan pendaftaran, aduan ataupun data yang diserahkan pada layanan terintegrasi ini akan diteruskan oleh *helpdesk* dan diproses lebih lanjut oleh direktorat terkait (*back end*). Lebih lanjut, layanan konsultasi dan aduan selama proses layanan berlangsung akan ditindak lanjut tim *helpdesk* (*Customer Service* dan *Call Center*).

Inisiatif bersama antara Ditjen Aplikasi Informatika dan Pusat Data dan Sarana Informatika ini memberikan kemudahan akses bagi seluruh pemangku kepentingan terkait layanan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Adapun Keunggulan Layanan Aptika Terintegrasi antara lain :

1. Sistem keamanan menggunakan two factor authentication
  - Untuk dapat memperoleh layanan maka user harus terdaftar yang akan dikonfirmasi ke email atau sms.
  - Untuk login maka menggunakan verifikasi captcha untuk mengenali user bukanlah robot.

2. Single Sign On (SSO) : setelah terdaftar user atau pemohon dapat mengakses 14 Layanan yg ada di lingkungan Ditjen Aptika, dilengkapi dengan verifikasi identitas berbasis NIK terintegrasi dengan data Ditjen Dukcapil.
3. Proses verifikasi user atau pemohon terbagi atas pemohon terverifikasi instansi pemerintah dan pemohon terverifikasi non pemerintah.
4. System ticketing yang mampu melakukan tracking progress layanan.
5. Terdapat fitur pendampingan melalui Telephone dan menu Aduan dan Konsultasi.
6. Pengguna dapat memberikan umpan balik dan penilaian melalui sistem feedback SLA dan Survey customer satisfaction (star rating). Seperti fitur yang terdapat di Aplikasi Tranfortasi Online (Gojek, Grab dan Uber)
7. Terdapat menu rekapitulasi pelaporan berkala melalui Dashboard Mutu Layanan yang akan mengumpulkan dan merekap laporan kepada Pimpinan (Dirjen APTIKA).

Layanan Aptika terintegrasi ini telah selesai dibangun Desember 2017 dan siap digunakan pada bulan Januari 2018.


## BAB IV

# Keamanan Informasi

### A. Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

Sepanjang tahun 2017 sudah dilakukan pemblokiran terhadap 14.795 situs bermuatan negatif dari 60.135 aduan yang dilaporkan kepada Kominfo melalui antarlain: email, whatsapp, aduankonten.id.

ADUAN MELALUI EMAIL, WHATSAPP,  
ADUANKONTEN.ID PADA TRUST+POSITIF  
PERIODE JANUARI-31 DESEMBER 2017



JUMLAH PEMBLOKIRAN  
DOMAIN/SITUS

2017 = 787.662 \*


- Pornografi : 776.882
- SARA : 183
- Penipuan : 2.868
- Narkoba : 89
- Perjudian : 7.443
- Radikalisme : 202
- Kekerasan : 3
- Anak : 3
- Keamanan Internet : 15
- HKI : 361
- Normalisasi : 387

\* Total kumulatif dari tahun sebelumnya

PENANGANAN KONTEN  
NEGATIF DI MEDIA SOSIAL

	2016	2017
Twitter	3211	524.741
Facebook	1375	2232
Instagram	1144	1307
YouTube	2	110
WhatsApp	0	1
Line	0	5
Total	5732	528.396

Bulan	Kategori										Normalisasi	Jumlah
	Pornografi	SARA	Penipuan / Dagang Illegal	Narkoba	Perjudian	Radikalisme	Kekerasan	Anak	Keamanan Internet	HKI		
Posisi Sebelumnya (s.d. Des 2016)	768235	87	946	5	3796	88	0	3	4	175	302	773.037
Januari	619	36	34	51	31				1	166	30	773.945
Februari	356	20	244	19	102					6	6	774.680
Maret	993	3	40		139				2	1	2	775.856
April	745	5	127		177	9			1	6	4	776.922
Mei	822	7	52		138	1			2		3	777.941
Juni	1.125	3	121		107	1					1	779.297
Juli	622	2	127		165	100					3	780.310
Agustus	885	2	75	13	365					4	14	781.640
September	345	4	144		437					9	1	782.578
Oktober	585	2	236	1	677						5	784.074
November	1053	5	513		697	3	2		5		10	786.342
Desember	497	7	209		612		1				6	787.662
<b>Jumlah</b>	<b>776.882</b>	<b>183</b>	<b>2.868</b>	<b>89</b>	<b>7.443</b>	<b>202</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>361</b>	<b>387</b>	<b>787.662</b>



## B. Frame Work Perlindungan Sektor Strategis Nasional (CIIP)

Kegiatan Penyusunan Peraturan Menteri Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional ini adalah merujuk pada undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya” dan Pasal 40 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, “ Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi”, serta Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 pasal 19 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik”.

Peraturan ini nantinya akan diterapkan pada semua sektor strategis yang meliputi sektor :

1. Sektor administrasi pemerintahan;
2. energi dan sumber daya mineral;
3. transportasi;
4. keuangan;
5. kesehatan;
6. Teknologi Informasi dan komunikasi;
7. pangan; dan
8. pertahanan.

Dengan adanya Penerapan Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional maka Penyelenggara Sistem Elektronik untuk sektor strategis dapat :

- Menjaga penyelenggaraan layanan dan data pada infrastruktur kritis agar dapat berlangsung secara aman (*secure*), handal (*dependency*) dan terpercaya (*trusted*),
- Mencegah dampak yang serius pada aktifitas layanan publik, pertahanan keamanan dan ekonomi nasional yang disebabkan oleh kegagalan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung Infrastruktur Informasi kritis dari serangan siber, bencana atau lainnya,
- Mengurangi risiko terjadinya Insiden Keamanan Informasi dan menjamin pemulihan dari dampak Insiden yang terjadi.

Terdapat serangkaian kegiatan dalam rangka penyusunan Kebijakan Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional dengan melibatkan stakeholder terkait. Kegiatan tersebut dilakukan dengan membahas dengan beberapa pakar/narasumber dari berbagai latar belakang. Diantaranya yaitu Focus Group Discussion (FGD), Rapat Koordinasi dengan IPPS dan sector terkait, Simposium On Critical Information Infrastructure Protection In Indonesia 2017, Sosialisasi dan Diskusi Publik.

Pada akhirnya kegiatan penyusunan kebijakan Perlindungan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional ini dimaksudkan untuk memberi pencerahan, mendorong dan menambah kesadaran akan pentingnya keamanan informasi (*cyber security*) bagi instansi-instansi penyelenggara layanan publik pada sektor strategis akan arti penting keamanan informasi dalam melindungi data elektronik strategis yang dimilikinya.

### C. SiVION

Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional disingkat "SiVION" merupakan kegiatan untuk melaksanakan UU ITE pasal 11 tentang tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah serta mewujudkan amanat PP PSTE pasal 41 dan 59 tentang Kewajiban Penggunaan Sertifikat Elektronik bagi Seluruh Layanan Publik. Tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selama memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Adapun tujuannya adalah membangun Infrastruktur Tanda Tangan Digital Nasional yang terpercaya (trusted) untuk melindungi ekonomi digital nasional untuk mengatasi 2 (dua) hal penting yang belum tersedia yaitu :

- a. **Identitas digital** user yang bisa *cross* layanan, seperti fungsi KTP yang sebagai identitas nasional sehingga dapat digunakan untuk memverifikasi identitas orang pada semua layanan manual ;
- b. **Sistem Legal digital** yg memberikan kekuatan hukum pada dokumen seperti digital seperti tanda tangan basah pada dokumen kertas yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah ;

Identitas digital seperti username, password dan token hanya bisa digunakan pada lingkup satu institusi karena pemilik identitas digital seperti itu hanya di verifikasi oleh institusi tersebut. Kemudian identitas digital tersebut diterbitkan oleh instansi penyedia layanan tentu, sehingga layanan lain tidak percaya dan tidak dapat menggunakannya. Dengan demikian tanpa identitas user digital terbuka yang dipercaya oleh banyak layanan, maka user akan memiliki banyak akun jika ingin mendapatkan banyak layanan.

Pembangunan SiVION merupakan solusi untuk menyediakan identitas digital terpercaya dan pemberian kekuatan hukum pada dokumen dan transaksi elektronik demi memberikan perlindungan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik.

Pada 2017 telah diselenggarakan berbagai sosialisasi pemanfaatan tandatangan digital dan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 109.317 Sertifikat Digital. Salah satu implementasi dari penggunaan sertifikat digital dikembangkan melalui PNS mail yang ditambahkan fitur sertifikat digital berubah menjadi mail.go.id.

## Dashboard



*Dashboard penerbitan Sertifikat Digital*

mail.go.id merupakan migrasi dari pnsmail.go.id sekaligus pengembangan email go.id. Pengembangan email go.id dengan penambahan fungsi sertifikat digital, sehingga email go.id memiliki fitur tanda tangan digital dan enkripsi. Pengembangan ini dimaksudkan untuk memastikan kerahasiaan, otentikasi, integritas dan nirangkal terhadap sistem email go.id.


Dengan demikian, dengan pemanfaatan tanda tangan digital dan enkripsi, pengirim email dan penerima email dapat diidentifikasi, sehingga dapat menghindari adanya email palsu. Selain itu pula akan menambah keamanan terhadap adanya *sniffing* pada email.

Kegiatan pengembangan ini mencakup:

- pengembangan aplikasi
- akuisisi user dari pnsmail.go.id
- penerbitan sertifikat digital

Dalam Proses akuisisi user dari pnsmail perlu dilakukan penambahan fitur tanda tangan digital di aplikasi PNSMail yang sudah ada, proses penambahan fitur ini dilakukan oleh pihak ketiga. Proses penambahan fitur PNSMail dan Penerbitan sertifikat untuk user PNSMail dilakukan dalam 4 Tahap (Lihat Gambar *Flow Chart*):

1. Tahap Inisiasi dan Administrasi Proyek (Warna Kuning)
2. Tahap Pengembangan Aplikasi (Warna Putih)
3. Tahap Migrasi dan Integrasi (Hijau)
4. Tahap Launching dan Penerbitan Sertifikat (Merah)



*Alur Proses Migrasi Toolkit PNS Mail*

Launching mail.go.id telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2017 di Ruang Serba Guna DR. H. Roeslan Abdulgani, Gedung Utama Kominfo dengan mengundang perwakilan satuan kerja internal kominfo, Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian/Lembaga, dan Indonesia National Single Window (INSW). Berikut beberapa foto pada saat acara:

Menteri Kominfo menyatakan bahwa mail.go.id merupakan layanan email khusus untuk ASN yang menggunakan sertifikat digital dan terenkripsi yang kemudian pada Launching mail.go.id dalam sambutan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel A. Pangerapan mengatakan layanan mail.go.id merupakan pengembangan dari layanan pnsmail.go.id yang telah digunakan oleh lebih dari 93.000 pengguna PNS. “Layanan ini merupakan layanan email khusus pemerintah. Diharapkan layanan ini dapat menggantikan email PNS yang saat ini sebagian masih menggunakan email gratis asing. Penggunaan email asing dapat merugikan pemerintah karena merupakan salah satu sumber kebocoran informasi pemerintah.





■ Sambutan Dirjen Aplikasi Informatika




Pemaparan terkait simulasi penggunaan mail.go.id

## D. Mesin Pengais Konten Negatif (Ais)

Penanganan konten Internet bermuatan negatif bertujuan memberikan situasi yang kondusif sehingga masyarakat dan tatanan yang ada dapat berjalan. Kementerian Kominfo memfasilitasi berbagai macam pemangku kepentingan dalam penanganan situs internet bermuatan negatif yaitu pornografi, SARA/radikalisme, narkoba, penipuan, perjudian, perdagangan/investasi illegal, pelanggaran hak cipta, dan kegiatan ilegal lainnya.

Pemantauan konten Internet yang dilakukan saat ini dilakukan melalui proses meramban (*crawling*) secara manual, pengendalian konten negatif yang diberi nama Trust+ yang berbasis pada teknologi Domain Name Server (DNS System) dimana mekanisme pemblokirannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan nama domain dan/atau nama server. Sistem kerja masih bersifat manual menunggu permintaan dari kementerian atau lembaga lain atau laporan dari masyarakat. Sementara pertumbuhan konten Internet yang sangat cepat dimanfaatkan oleh pembuat dan penyebar konten bermuatan negatif sehingga Kemkominfo seringkali terlambat mengantisipasinya. Sehingga diperlukan teknologi dengan pengadaan mesin pengais konten negatif (Ais).



Mesin pengais konten negatif Kominfo (Mesin Ais) mulai resmi difungsikan pada tanggal 3 Januari 2018). Sejalan dengan hal itu, tim Trust Positif (Trust+) di Kementerian Komunikasi di Informatika (Kominfo) dilebur dalam tim Cyber Drone 9. Selama ini, tim Trust Positif yang menangani laporan masyarakat tentang konten-konten negatif di ranah maya.



“Semua squad Trust+ bergabung di Cyber Drone 9,”.Cyber Drone 9 adalah nama ruangan di lantai 8 Gedung Kominfo, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat yang berisi mesin-mesin pengais konten negatif. Tak hanya berperan pasif menerima laporan masyarakat, tim CD9 juga aktif mencari konten negatif dengan memanfaatkan mesin khusus bernama “Ais”., berguna untuk membantu tim CD9 menemukan situs dan akun penyebar konten pornografi, perjudian online, penipuan online, radikalisme, dan sebagainya.awalnya pemblokiran sifatnya pasif (laporan), kecuali ada permintaan khusus. Sekarang aktif dan pasif,”. Intinya, Trust+ dibubarkan untuk berintegrasi dengan CD9. Konten negatif internet masih bisa dilaporkan masyarakat melalui situs aduankonten.id yang ditangani tim CD9. Paralel dengan itu, tim CD9 terus mengais konten negatif dengan mesin Ais.

### Cara kerja Mesin Ais di CD9

Dengan memasukkan kata kunci tertentu, Ais hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit untuk menemukan situs dan akun media sosial penyebar konten negatif. Potensi viral-nya konten negatif tersebut juga bisa teridentifikasi. Biro Humas Kominfo mengimbau masyarakat tak perlu khawatir soal privasi atau kemungkinan internet di Indonesia bakal penuh sensor. Ia menjamin tim CD9 tak akan digunakan pemerintah untuk mengawasi semua pengguna internet dan media sosial.

Mesin Ais di CD9 hanya mempercepat proses crawling konten negatif yang tadinya dilakukan secara manual. Mesin itu tak dibekali “senjata pembunuh” situs, akun media sosial, portal berita, dan lainnya. Hasil temuan mesin Ais akan diverifikasi ulang oleh tim verifikator yang terpilih dan terlatih. Bukti nyata konten negatif akan di-screenshot, lalu diteruskan ke tim eksekutor untuk tindakan terakhir. Jika sebuah situs atau akun memang dianggap meresahkan dan melanggar aturan yang berlaku di Indonesia, tim eksekutor CD9 akan memblokirnya dengan berkoordinasi ke penyedia jasa internet dan penyelenggara media sosial.

## E. Indeks KAMI

Maksud dari kegiatan Peningkatan Indeks KAMI adalah untuk mendorong dan meningkatkan keamanan di instansi-instansi pemerintah dan sektor strategis yang akhirnya akan memberikan kontribusi fundamental dan memberikan dasar atau fondasi bagi terciptanya keamanan informasi di setiap Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, BUMN dan perusahaan/organisasi pada sektor strategis.

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan kajian keamanan informasi kepada instansi penyelenggara pelayanan publik menggunakan alat bantu evaluasi Indeks KAMI. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, alat evaluasi ini ditujukan untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan

informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO 27001:2013. Area yang dievaluasi meliputi Tata Kelola Keamanan Informasi, Manajemen Risiko Keamanan Informasi, Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset Informasi, serta Teknologi dan Keamanan Informasi.

Kegiatan Pemeringkatan Indeks KAMI ini berupa kajian keamanan informasi menggunakan alat bantu evaluasi Indeks KAMI. Instansi yang dapat mengikuti kegiatan ini hanya Instansi yang sebelumnya telah mengikuti Bimtek Indeks KAMI.



## 2 | *Pemeringkatan* Indeks KAMI

1

### **Desktop Assessment :**

Proses verifikasi yang dilakukan terbatas pada dokumen-dokumen yang ada dan dibawa ketika verifikasi berlangsung.

2

### **Onsite Assessment :**


Verifikasi dilakukan dengan melakukan tinjauan langsung ke lokasi.

Pada 2017, hanya dilakukan Desktop Assessment. Onsite Assessment tidak dilakukan karena keterbatasan waktu dan anggaran. Peningkatan Indeks Keamanan Informasi 2017 telah dilakukan terhadap 47 Instansi yang terdiri dari :

1. 9 Kementerian/Lembaga Pusat,
2. 29 Pemerintah Daerah, dan
3. 9 BUMN/Instansi pada Sektor Strategis.

Berikut adalah grafik peserta serta target dan realisasi:

### Target dan Realisasi Peserta Peningkatan Indeks KAMI




### Peserta Peningkatan Indeks KAMI



Dari Hasil Pemeringkatan Indeks KAMI tahun 2017, rata-rata nilai area yang paling tinggi yaitu Teknologi Keamanan Informasi. Nilai Pengelolaan risiko kewan informasi mengalami peningkatan pada tahun 2017 sehingga tidak lagi menjadi area dengan nilai rata-rata terkecil. Area dengan nilai rata-rata paling kecil pada Pemeringkatan Indeks KAMI 2017 yaitu kerangka kerja keamanan informasi. Perbandingan pada masing-masing area dapat dilihat pada tabel berikut:


## Nilai rata-rata area dalam Indeks KAMI 2011 - 2017





# PEMERINGKATAN INDEKS KEAMAAN INFORMASI PADA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK 2017

**46** Sebanyak 46 Instansi yang mengikuti verifikasi pemeringkatan keamanan informasi



**Kategori Sistem Elektronik**

- Tata Kelola
- Pengelolaan Risiko
- Kerangka Kerja KI
- Pengelolaan Aset
- Teknologi dan KI

**Kategori Sistem Elektronik**

- Strategis
- Tinggi
- Rendah
- Sudah memiliki Sertifikasi ISO 270001



**DASAR KEGIATAN**  
Surat Edaran Menteri KOMINFO No.05/SE/M/KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik Standar Nasional Indonesia 27001:2013

**TUJUAN KEGIATAN**  
Mengevaluasi tingkat kesiapan pengamanan informasi pada penyelenggara layanan publik dan pengamanan unit data strategis dalam mencapai standar nasional/internasional

**JUMLAH RATA-RATA TINGKAT PENCAPAIAN (%) PENGAMANAN DARI JUMLAH PENGAMANAN MAKSIMAL SETIAP ORGANISASI**  
Pemeriksaan ini merupakan tahap awal kegiatan assesment profil tata kelola keamanan informasi oleh kementerian, lembaga BUMN dan organisasi



## F. Penegakan Hukum UU ITE

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ITE Direktorat Keamanan Informasi mempunyai tugas dan fungsi untuk menerima laporan kasus tindak pidana ITE dari masyarakat. Laporan tersebut dapat disampaikan secara langsung dengan datang ke Ruang Subdit Penyidikan dan Penindakan (Gedung Utama Lantai 2, Kementerian Kominfo), melalui email ke [cybercrimes@mail.kominfo.go.id](mailto:cybercrimes@mail.kominfo.go.id), dan atau melalui SMS/WA ke nomer Pengaduan Tindak Pidana ITE : 0822-1010-1112. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPNS ITE selalu melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya termasuk dengan Biro Korwas PPNS Bareskrim Mabes POLRI. Penanganan kasus tindak pidana ITE dapat dilakukan melalui penerimaan laporan kejadian, memberikan konsultasi hukum terkait dugaan tindak pidana ITE, dan melaksanakan penelitian dan/atau penyidikan kasus. Oleh karena keberhasilan PPNS ITE dalam menangani sejumlah kasus, maka pada akhir tahun 2017 PPNS ITE mendapatkan Penghargaan dari Biro Korwas PPNS Bareskrim Mabes POLRI.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ITE pada Direktorat Keamanan Informasi telah melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap 654 Kasus yang dilaporkan. Sebanyak 512 kasus Penipuan Online berhasil ditangani salah satunya melalui aplikasi [www.cekrekening.id](http://www.cekrekening.id) dan juga dengan koordinasi melalui beberapa Bank untuk melakukan pemblokiran terhadap sejumlah rekening yang dilaporkan terindikasi digunakan untuk kejahatan Penipuan Online. Sejumlah 4 kasus hacking website berhasil ditangani dengan melakukan penelitian dan serangkaian proses penyidikan termasuk pemeriksaan Forensik Digital terhadap bukti elektronik yang diidentifikasi. PPNS ITE juga telah melakukan penelitian dan koordinasi dengan beberapa pihak terkait untuk penanganan kasus scamming/carding. Selain itu, sebanyak 6 kasus hacking akun media social seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berhasil dilakukan penanganan dengan bekerja sama dengan penyedia platform media sosial tersebut. Sementara untuk penanganan kasus SARA dan



Fitnah banyak terjadi melalui media sosial, sehingga PPNS ITE bekerja sama dengan penyedia platform media sosial untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana ITE, PPNS selalu melakukan koordinasi dengan Biro Korwas PPNS Bareskrim Mabes POLRI, Kejaksaan Agung, dan beberapa pihak terkait lainnya sehingga pada Tahun 2017 PPNS ITE berhasil memperoleh Penghargaan dari Biro Korwas PPNS Mabes POLRI atas keberhasilan penanganan kasus tindak pidana ITE.

## G. Penyelenggaraan Manajemen Pengamanan Sistem Elektronik yang Berstandar Internasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) pasal 20 ayat (2) mengamanatkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Amanat ini lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang telah disahkan pada tahun 2016.




Adapun peran Direktorat Keamanan Informasi dalam mekanisme dan ruang lingkup SMPI ini adalah selain sebagai regulator untuk penyusunan peraturan menteri juga mengawal proses implementasi PM No 4 Tahun 2016 yang lebih lanjut dilakukan dengan kegiatan-kegiatan meliputi pendaftaran, diseminasi, pembinaan dan sertifikasi tenaga ahli. Secara rinci kegiatannya adalah sebagai berikut:

a. Diseminasi Regulasi SMPI

No.	Tanggal	Lokasi Kegiatan	Sasaran
1.	10 Mei 2017	BANDUNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kementerian/ lembaga</li> <li>✓ Lembaga sertifikasi</li> <li>✓ Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Khususnya Dinas Kominfo dan LPSE Kota ataupun Kabupaten</li> </ul>
2.	24 Mei 2017	YOGYAKARTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemerintah daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Khususnya Dinas Kominfo dan LPSE Kota ataupun Kabupaten</li> <li>✓ Perwakilan bidang industri</li> </ul>
3.	6 Juli 2017	BATAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemerintah provinsi daerah Sumatra Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau, Khususnya Dinas Kominfo dan LPSE Kota ataupun Kabupaten</li> <li>✓ Perwakilan Lembaga Sertifikasi</li> </ul>
4.	3 Agustus 2017	MAKASSAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kementerian/ lembaga</li> <li>✓ Lembaga sertifikasi</li> <li>✓ Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Provinsi Sulawesi dan sekitarnya khususnya Dinas Kominfo dan LPSE Kota ataupun Kabupaten</li> </ul>
5.	4 Oktober 2017	SERPONG	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan, Maluku, NTB, NTT dan Irian Jaya.</li> <li>✓ Kabupaten dan Kota turut mengundang wilayah Jakarta, Banten dan sekitarnya serta</li> <li>✓ perwakilan dari Lembaga Sertifikasi</li> </ul>

b. Penyusunan SOP Pendaftaran Lembaga Sertifikasi, Lembaga Konsultasi, Auditor SMPI dan implementor/tenaga ahli SMPI



- c. Pelaksanaan proses Pendaftaran terhadap Lembaga Sertifikasi, Lembaga Konsultansi, Auditor dan implementor/tenaga ahli SMPI. Proses pendaftaran meliputi proses permohonan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi, Lembaga Konsultansi, Auditor SMPI dan implementor/tenaga ahli SMPI dan proses validasi dan penetapan oleh Kominfo. Untuk tahun 2017 yang telah divalidasi dan diakui oleh Kominfo yakni:

Lemnaga Sertifikasi	Auditor	Tenaga Ahli	Lembaga Konsultan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• BSI Group Indonesia</li> <li>• TUV Nord Indonesia</li> <li>• Intertek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AU-1-2016-0001</li> <li>• AU-1-2017-0002</li> <li>• AU-1-2017-0003</li> <li>• AU-1-2017-0004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IM-1-2016-0001</li> <li>• IM-1-2017-0002</li> <li>• IM-1-2017-0002</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catur Daya Solusi</li> <li>• LEMTI UI</li> </ul>

- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap terhadap Lembaga Sertifikasi, Lembaga Konsultansi, Auditor SMPI dan implementor/tenaga ahli SMPI. Target pengawasan (asesmen) untuk tahun 2017 adalah 5 Lembaga Sertifikasi/ Penyelenggara Sistem Elektronik dan yang telah dilakukan meliputi:

No.	Tanggal	Lokasi Kegiatan
1.	27 Oktober 2017	<i>British Standards Institution</i>
2.	17 November 2017	Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
3.	27 November 2017	Lembaga Pengadaan Secara Elektronik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4.	30 November 2017	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Batang
5.	5 Desember 2017	Pemerintah Daerah Kota Surabaya

## H. Pemantauan Jaringan Internet Pada ISP/NAP/IX/ Titik Strategis

### Lainnya Melalui Sistem Deteksi Dini dan ID SIRTII

Dunia Siber di tahun 2017 diramaikan oleh beberapa hal kebocoran data, vulnerabilities, ransomware, dan exploit tools. Contohnya adalah Ransomware WannaCry yang muncul pada bulan Mei dan menyebar ke seluruh dunia menggunakan exploit eternal blue yang dibocorkan secara gratis sebelumnya. Satu bulan kemudian di bulan Juni, masih menggunakan bocoran dari Shadow Brokers, ransomware jenis Petya/NotPetya muncul menyerang dunia siber khususnya menyerang Ukraine.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat siber global dan terkoneksi 24 jam mengalami pula dampak terjadinya kejadian kejadian global tersebut. Ransomware WannaCry menyerbu dunia siber Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika mengumumkan Indonesia darurat Ransomware pada 14 Mei 2017. Kominfo memberikan press realease tips-tips cara memberhentikan penyebaran ransomware dan membuka layanan konsultasi 24 jam.

Kondisi ini adalah pertamakalinya dunia siber Indonesia menghadapi kondisi darurat siber, yang bisa diatasi bersama dengan cepat dan tidak menimbulkan dampak yang meluas. Kerjasama dan kesadaran masyarakat menjadi penting dan sangat berperan dalam menghadapi kasus-kasus penyebaran ancaman siber. Potensi kejadian seperti WannaCry memiliki kemungkinan besar terjadi lagi karena menurut catatan Id-SIRTII tahun ini ancaman terbesar bagi dunia siber Indonesia adalah ancaman malware. Berdasarkan laporan Trendmicro tentang penyebaran malware canggih Fileless malware diregional Asia Pasific, Indonesia menempati peringkat kedua yang banyak terinfeksi oleh malware.




Ransomware Wannacrypt



Ransomware Petya

1. Pantauan Trafik insiden dan Deteksi Intrusi Januari –Oktober 2017

Gambar 1. Pemantauan trafik




(sumber ID-SIRTII)

Dari hasil pemantauan trafik dan deteksi intrusi yang dilakukan oleh Id-SIRTII melalui pelaporan masyarakat, Insiden di web dan Mata Garuda, insiden yang paling tertinggi terjadi di bulan Maret yang mencapai 54.133.256 serangan sedangkan bulan Januari menjadi serangan yang terendah dengan total serangan 232. 297 serangan.

## 2. Aktifitas Malware Januari – November 2017

Pada tahun 2017 tiga aktivitas malware yang paling banyak adalah melalui serangan Denial of service (DOS) sebanyak 37,72% diikuti oleh Exploit (yang mengeksploitasi celah keamanan) sebesar 20,93% dan Trojan Activity sebesar 18,63%.




Aktivitas Malware (sumber Id-SIRTI/CC)


Secara keseluruhan aktivasi *malicious software* (malware) di atas dalam satu tahun hampir sama trafiknya dengan pemantau trafik insiden, dengan rincian:

- Januari terjadi 75.214 kasus serangan malware;
- Februari terjadi 137.407 kasus serangan malware;
- Maret 24.312.812 kasus serangan malware;
- April 146.442 kasus serangan malware;
- Mei 5.879.041 kasus serangan malware;
- Juni 2.119.918 kasus serangan malware;
- Juli 1.463.150 kasus serangan malware;
- Agustus 757.305 kasus serangan malware;
- September 1.153.359 kasus serangan malware;
- Oktober 101.229 kasus serangan malware;
- November 277.896 kasus serangan malware.

### 3. Insiden Website



*Insiden Website (sumber Id-SIRTII/CC)*



Lima peringkat besar insiden website di tahun 2017

- Domain go.id sebanyak 3.783 (24,43%)
- Domain .co.id sebanyak 3.324 (21,47%)
- Domain .ac.id sebanyak 3.260 (21,06%)
- Domain .sch.id sebanyak 2.746 (17,74%)
- Domain .or.id sebanyak 934 (6,03%)

### 4. Sosialisasi dan Edukasi Keamanan Informasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada seluruh pihak yang terkait agar memiliki pengetahuan dan kesadaran keamanan informasi yang meningkat dan agar bisa bersama melakukan upaya pengamanan terhadap pemanfaatan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet di Indonesia.

Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut;

#### a. Pelatihan;

Sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Id-SIRTII/CC dalam meningkatkan wawasan, kepedulian dan pendidikan masyarakat terhadap keamanan siber maka Id-SIRTII/CC menyelenggarakan pelatihan yang terbuka untuk umum yang dikhususkan untuk pemerintah, penegak hukum, pemda, praktisi, akademisi, peneliti, dosen maupun mahasiswa.

Jumlah pelatihan publik selama tahun 2017 terdapat 11 kali dengan total peserta sekitar 330 orang yaitu:

- 1) *Personal data protection an recovery;*
- 2) *Security assessment and hardening web server;*
- 3) Proteksi dan pemulihan data pribadi;
- 4) *Mikrotik*
- 5) *Penetration testing;*
- 6) *Creating and managing CSIRT;*
- 7) *Computer forensic;*
- 8) *Secure data center;*
- 9) Mata garuda IDS;
- 10) *Openstack;*
- 11) *Penetration Testing ke 2.*

**b. Seminar atau FGD;**

Sosialisasi dilakukan dalam bentuk FGD *Creating and Managing CSIRT* yang dihadiri:

- 1) Kementerian Kesehatan;
- 2) Kementerian Keuangan;
- 3) Kementerian Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi;
- 4) Kementerian ESDM;
- 5) Kementerian Luar Negeri;
- 6) Kementerian Perdagangan;
- 7) Kementerian Pertahanan;
- 8) Kementerian Perhubungan;
- 9) PT. Airnav;
- 10) PT. Angkasa Pura.

**c. Technical Workshop;**

Materi yang diajarkan :

- 1) *Digital Forensic Workshop;*
- 2) *Malware on Creating and Managing CSIRT;*
- 3) *IOT Pentest Workshop.*

**d. Ekshibisi atau pameran;**

Id-SIRTII/CC membuka booth dan ikut serta dalam sesi pameran international event Code Bali tanggal 26 s.d. 29 September 2017.

e. **International Konferens.**

FIRST TC diselenggarakan yang keempat kalinya oleh ID-SIRTII


## I. Penanganan Insiden Keamanan Informasi (Id Gov-CSIRT)

Pusat Monitoring dan Penanganan Insiden Keamanan Informasi Instansi Pemerintah (Id Gov-CSIRT) adalah tim yang bertugas menangani insiden keamanan informasi yang terjadi pada Instansi Pemerintah. Tim Id-GovCSIRT menerima laporan aduan insiden keamanan Informasi melalui alamat e-mail [insiden@govcsirt.kominfo.go.id](mailto:insiden@govcsirt.kominfo.go.id). Selain itu tim Id-GovCSIRT juga melakukan pemantauan terhadap situs <http://www.zone-h.org>, yang merupakan sebuah situs yang berisi notifikasi atas kejadian keamanan informasi yang biasanya diunggah oleh penyerang (hacker).

Total kasus yang sudah di verifikasi dan dikoordinasikan oleh pihak terkait, baik itu ISP atau admin website selama tahun 2017 berjumlah 1.014 kasus dengan data sebagai berikut:

- a. Web Deface, sebanyak 879 kasus
- b. Malware, sebanyak 1 kasus
- c. Phising, sebanyak 68 kasus
- d. Spam, sebanyak 51 kasus
- e. Bug, sebanyak 10 kasus
- f. Brute Force, sebanyak 5 kasus

Dari jumlah kasus insiden tersebut, hanya 150 kasus yang direspon. Artinya hanya 15% dari keseluruhan koordinasi yang dilakukan oleh Id Gov-CSIRT. Sedikitnya jumlah respon terhadap insiden tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi khususnya bagi instansi pemerintah. Berikut Grafik statistik insiden keamanan informasi instansi pemerintah tahun 2017



## BAB V

# Regulasi

### A. Rancangan Undang Undang Tata Cara Intersepsi (RUU TCI)

Hak Privasi dalam berkomunikasi dan berinformasi adalah Hak Asasi Manusia yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Informasi dan transaksi elektronik, hak privasi tersebut juga dipertegas dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai larangan intersepsi atau penyadapan. Namun hak privasi yang merupakan hak pribadi tersebut tidak bersifat mutlak sehingga keberlakuannya dibatasi oleh kepentingan yang lebih besar yaitu demi kepentingan bangsa dan kepentingan negara, khususnya dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana di atur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Dalam pelaksanaannya (tata cara), kewenangan untuk melakukan intersepsi dan/atau penyadapan oleh Aparat Penegak Hukum harus dijamin sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang melindungi Hak Asasi Manusia dan kepastian penegakan hukum (*due process of law*). Penegasan tersebut dapat terlihat ketika Pasal 31 ayat (4) UU ITE yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi diatur dengan Peraturan Pemerintah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Anggota dkk bahwa Pasal 31 ayat (4) UU ITE tersebut bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 oleh karenanya Hukum Acara atau Tata Cara Penyadapan/Intersepsi harus diatur dengan Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Penyadapan Tersendiri. Atas permohonan judicial review tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 31 ayat (4) UU ITE tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam Pasal 31 ayat (4) Undang –Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi diatur dengan undang-undang sehingga ditegaskan kembali bahwa





pengaturan mengenai tata cara intersepsi harus dengan undang-undang.


Dalam rangka penyusunan RUU tentang Tata Cara Intersepsi (RUU TCI), pada akhir tahun 2016 telah mengusulkan RUU TCI masuk sebagai salah satu RUU Prolegnas RUU Prioritas tahun 2017 kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Menteri Kominfo Nomor 1894/M.KOMINFO/HK.01.01/12/2016 tanggal 8 Desember 2016. Akan tetapi RUU TCI tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi RUU Prioritas Tahun 2017 serta bukan termasuk kriteria Kumulatif Terbuka. Konsekuensinya RUU TCI belum menjadi prioritas untuk dibahas bersama dengan DPR.

Dengan tidak masuknya RUU TCI dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan Program Legislasi RUU Prioritas Tahun 2017 serta bukan termasuk kriteria Kumulatif Terbuka, Strategi penyusunan RUU TCI sebagai berikut:

- a. Mengajukan ijin prakarsa kepada Presiden dengan RUU TCI sebagai RUU Tersediri. Penyusunan RUU TCI dapat dilakukan melalui permohonan izin prakarsa kepada Presiden yang selanjutnya diusulkan ke DPR untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019. Pengajuan Permohonan izin prakarsa tersebut harus disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Undang-Undang, yang meliputi urgensi dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan serta arah pengaturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengusulkan kepada Kemenkumham agar materi muatan tata cara intersepsi diakomodir dalam RUU KUHAP yang sedang disusun

Dari 2 (dua) strategi tersebut, Menteri Kominfo memilih strategi penyusunan RUU TCI dengan mengusulkan kepada Kemenkumham agar materi muatan tata cara intersepsi diakomodir dalam RUU KUHAP yang sedang disusun oleh Kemenkumham.

Dalam rangka penyusunan materi muatan tata cara intersepsi yang akan diakomodir dalam RUU KUHAP, Kementerian Kominfo telah mengajukan permintaan nama Panitia Antar Kementerian kepada instansi terkait (ref. Surat Menteri Kominfo No. S-211/M.KOMINFO /HK.01.02/02/2016 tanggal 13 Februari 2017). Menindaklanjuti permintaan tersebut, beberapa Instansi terkait telah menyampaikan nama-nama sebagai Panitia Antar Kementerian RUU TCI, antara lain: Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Badan Intelijen Negara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Materi Penyesuaian/Intersepsi melalui Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 684 Tahun 2017. Panitia Antar Kementerian penyusunan RUU TCI fokus mempersiapkan materi muatan, kelengkapan persyaratan, sekaligus



melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga sebagai langkah penyamaan persepsi di tingkat Pemerintah. Adapun Materi muatan tata cara intersepsi yang telah dirumuskan dan dibahas oleh Panitia Antar Kementerian Penyusunan Materi Penyadapan/Intersepsi meliputi: (1) Ketentuan Umum; (2) Kewenangan Melakukan Intersepsi; (3) Pelaksanaan Intersepsi; (4) Alat Dan Perangkat Intersepsi; (5) Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik; (6) Pusat Intersepsi Nasional; (7) Komisi Pengawas Intersepsi Nasional; (8) Hasil Intersepsi; (9) Biaya; (10) Larangan Dan Sanksi; (11) Ketentuan Peralihan.

Dengan telah dirumuskannya materi muatan tata cara intersepsi oleh tim PAK, selanjutnya Kominfo telah beberapa kali rapat koordinasi dengan melibatkan Direktur Perancangan, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham, Direktur Harmonisasi II, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kemkumham, Kepala Pusat Penyusunan Undang-Undang DPR-RI, Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, BPHN dan Kepala Biro Hukum, Kementerian Sekretariat Negara dengan hasil sebagai berikut:

1. RUU KUHAP masuk dalam program legislasi Nasional Tahun 2015-2019 dan merupakan inisiatif DPR.
2. Pembahasan RUU KUHAP masih membutuhkan waktu yang lama;
3. Ditjen PP Kemenkumham sedang melakukan kajian mengenai amanat Pasal 31 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, apakah harus dalam undang-undang tersendiri atau dapat digabungkan dengan undang-undang lain (KUHAP).
4. Diinformasikan juga bahwa, saat ini Komisi III DPR-RI sedang menyiapkan RUU tentang penyadapan dan akan diusulkan masuk dalam Prolegnas.
5. Beberapa kesimpulan dalam rapat:
  - a. Pengaturan Tata Cara Intersepsi dalam RUU KUHAP  
Apabila pengaturan Tata Cara Intersepsi masuk dalam RUU KUHAP maka pemerintah harus menunggu pembahasan RUU KUHAP yang masih lama terlebih lagi tidak masuk prolegnas prioritas tahun 2017. Namun apabila pengaturan TCI bersifat segera maka diusulkan agar dibahas dalam rapat antar pimpinan tinggi.
  - b. Pengaturan Tata Cara Intersepsi dalam RUU Penyadapan yang diinisiasi oleh DPR  
Apabila Pengaturan Tata Cara Intersepsi dalam RUU Penyadapan yang diinisiasi oleh DPR maka pemerintah harus menyiapkan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dan tanggapan atas draft RUU dimaksud dengan berpedoman pada RUU TCI yang telah disusun oleh Pemerintah.

Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Tata Cara Intersepsi atas Transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana dalam rangka penajaman strategi penyusunan dengan melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, Badan Keahlian DPR-RI (Koordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan bidang Polhukham), Kejaksaan Agung, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Akademisi dari Fakultas Hukum USU, Fakultas Hukum UI, SAM Bidang Hukum, Direktorat Keamanan Informasi, Balai Monitor Medan dengan hasil pembahasan strategi penyusunan menggunakan pendekatan aspek positif dan aspek negatif sebagai berikut:

- 1 Materi muatan tata cara intersepsi Bagian dari RUU KUHAP dengan pertimbangan Tata Cara Intersepsi menjadi pedoman untuk APH (alat bukti pengadilan) dan RUU KUHAP masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Akan tetapi perlu menjadi pertimbangan juga bahwa apabila muatan tata cara intersepsi Bagian dari RUU KUHAP akan bersinggungan dengan kewenangan beberapa lembaga (pembahasan alot dan makan waktu yang lama) dan pelaksanaannya harus menunggu RUU KUHP selesai serta dalam pelaksanaannya dapat dikecualikan dengan undang-undang khusus (RUU KUHAP menjadi *umbrella rule*).
- 2 Materi muatan tata cara intersepsi menjadi RUU Tersendiri (Masuk dalam RUU Penyadapan Inisiatif DPR) dengan pertimbangan RUU Penyadapan Telah ada Naskah Akademik dan Draft RUU, RUU Penyadapan diusulkan masuk Perubahan Prolegnas 2015-2019 dan Proleg Prioritas Tahun 2018, Telah diajukan Uji Publik, Dapat mengakomodir diluar proses penyidikan dalam rangka penegakan hukum dan Dapat memuat ketentuan teknis berkaitan dengan penyadapan seperti sertifikasi standar perangkat intersepsi.
- 3 Materi muatan tata cara intersepsi menjadi bagian dari pengaturan perlindungan privasi (RUU PDP) dengan pertimbangan RUU PDP Masuk prioritas tahun 2018. Akan tetapi perlu menjadi tertimbangan juga bahwa Pengaturan tentang PDP dengan TCI dua hal yang berbeda dan PDP yang diatur adalah Materil nya sedangkan TCI adalah ketentuan formil.

Dari beberapa opsi penyusunan tersebut, Kementerian Kominfo memilih opsi materi muatan tata cara intersepsi menjadi RUU Tersendiri (Masuk dalam RUU Penyadapan Inisiatif DPR).

Menindaklanjuti pilihan strategi penyusunan materi muatan tata cara intersepsi menjadi RUU Tersendiri/RUU Penyadapan Inisiatif DPR telah dilakukan Rapat koordinasi awal strategi pembahasan materi intersepsi bersama Badan Keahlian DPR pasca penetapan Program Legislasi Tahunan 2018 dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Badan Keahlian DPR menyampaikan informasi bahwa RUU Penyadapan inisiatif DPR telah masuk dalam Program Legislasi Prioritas Tahun 2018.
2. Badan Keahlian DPR telah menyiapkan naskah akademis dan draft RUU Penyadapan. Selanjutnya akan dipaparkan kepada Komisi 3 (jika diminta).
3. Proses penyusunan RUU Penyadapan inisiatif DPR telah melewati proses pembahasan di beberapa kota dan hasilnya telah ditampilkan draft di website DPR untuk mendapat masukan dari publik.
4. Pemerintah telah menyusun RUU Tata Cara Intersepsi sejak Tahun 2010 dan telah dilakukan pembahasan dengan beberapa instansi terkait antara lain Instansi Penegak Hukum dan beberapa kementerian terkait.
5. Badan Keahlian DPR menyambut baik atas inisiatif draft inisiatif Pemerintah dan terbuka untuk menerima masukan dan tanggapan untuk kesempurnaan Draft RUU Penyadapan yang disiapkan Badan Keahlian DPR sebelum Draft RUU diajukan kepada Komisi 3.

6. Tindak lanjut tersebut bisa diawali pertemuan tim kecil Pemerintah dan DPR untuk membahas matriks sandingan RUU TCI inisiatif pemerintah dengan RUU Penyadapan inisiatif DPR. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan FGD dengan beberapa operator dan pakar/praktisi untuk membahas hal-hal teknis.
7. Pihak Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan agar DPR segera menyampaikan naskah akademis dan draft RUU tersebut agar pemerintah dapat menindaklanjuti pembahasan DIM RUU Penyadapan tersebut. Sementara itu sambil menunggu Surat Presiden penunjukan kementerian/lembaga (K/L) yang ditunjuk untuk menyusun RUU ini bersama DPR.
8. Kementerian yang menyusun materi penyadapan adalah Kominfo yang mana biasanya bermitra dengan Komisi 1. Sedangkan pengusul RUU Penyadapan adalah Komisi 3 maka strategi yang paling konkret adalah bisa saja pengusul dan pembahas Komisi 3 dengan Presiden menugaskan tim pemerintah yang terdiri dari Kemenkumham, Kemensetneg, dan Kemenkominfo.
9. Disamping itu perlu diantisipasi hal-hal yang bersifat politis dalam penyusunan atau pembahasan RUU Penyadapan tersebut.

Sebagai tindak lanjut rapat tersebut, Kominfo bersama Badan Keahlian DPR telah melakukan pembahasan matriks persandingan draft RUU Penyadapan inisiatif DPR (Badan Keahlian) dengan draft RUU TCI yang disusun oleh Pemerintah dengan hasil sebagai berikut:

- a. Beberapa materi perbedaan antara draft RUU Penyadapan (DPR) dengan RUU TCI (pemerintah) yang telah identifikasi sebagai berikut:
  - 1) Definisi dan terminologi antara 'penyadapan' atau 'intersepsi'.
  - 2) Pusat Penyadapan Nasional dan Pusat Intersepsi Nasional
  - 3) Jenis kejahatan dan persyaratan tindak pidana yang dapat menggunakan upaya penyadapan.
  - 4) Prosedur pelaksanaan intersepsi khususnya mekanisme penetapan pengadilan atau izin pengadilan.
  - 5) Mekanisme penyimpanan dan penampilan hasil intersepsi
  - 6) Jenis upaya hukum keberatan terhadap sah atau tidaknya pelaksanaan penyadapan
- b. Dari hasil materi yang telah diidentifikasi tersebut, Pemerintah dan Badan Keahlian DPR telah mensinkronkan dan akan disesuaikan dalam rumusan RUU Penyadapan yang disusun oleh Badan Keahlian DPR. Selanjutnya DPR akan menyampaikan hasil rumusan tersebut untuk dibahas kembali dalam pertemuan berikutnya

## B. Revisi PP PSTE

Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang No. 19 Tahun 2016) telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 November 2016. Beberapa materi muatan perubahan atas UU ITE sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 telah mengamanatkan agar diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah diantaranya Amanat Pasal 26 ayat (5) UU Perubahan Atas UU ITE terkait ketentuan pengaturan mengenai Hak Untuk Dilupakan (*Right to be Forgotten*) dan Pasal 40 ayat (6) UU Perubahan Atas UU ITE terkait ketentuan pengaturan mengenai pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Selain itu, perubahan atas PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Perubahan PP PSTE) juga dipandang perlu terhadap beberapa materi muatan PP PSTE existing yang meliputi materi muatan sebagai berikut: a) pendaftaran Sistem Elektronik (SE); b) Perangkat Keras; c) Perangkat Lunak; d) tenaga ahli SE; e) tata kelola SE; f) pusat data; g) pengamanan Penyelenggaraan SE; h) Sertifikasi Kelaikan SE; i) pengawasan; j) penyelenggara Agen Elektronik; k) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik; l) Tanda Tangan Elektronik; m) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; n) Lembaga Sertifikasi Keandalan; o) audit SE; dan p) sanksi administratif. Disamping itu, juga diusulkan materi mengenai *over the top (OTT)* dan platform *e-commerce*.

Menindaklanjuti amanat UU ITE termasuk usulan perubahan PP PSTE existing tersebut, pada akhir tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (RPP Perubahan PP PSTE) masuk dalam Program Penyusunan RPP Tahun 2017 (Ref Surat Menteri Kominfo Nomor 1894/M.KOMINFO/HK.01.01/12/2016 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM cq Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional).

Berdasarkan usulan tersebut, pada pertengahan tahun 2017 Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 menetapkan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017, yang salah satunya memuat RPP Perubahan PP PSTE masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2017 (Ref. Tabel Lampiran Kepres Nomor 20 Tahun 2017 Angka 85).

Dalam rangka penyusunan RPP Perubahan PP PSTE, Kementerian Kominfo telah mengajukan permintaan nama Panitia Antar Kementerian kepada instansi terkait yang terlibat dalam penyusunan (ref. Surat Menteri Kominfo No. S-532/M.KOMINFO/HK.01.02/03/2017 tanggal 20 Maret 2017). Selanjutnya, beberapa Instansi terkait telah menyampaikan nama-nama sebagai Panitia Antar Kementerian yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 683 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.



Pembahasan substansi materi muatan RPP Perubahan PP PSTE, Kementerian Kominfo telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka penajaman materi muatan RPP Perubahan PP PSTE diantaranya melakukan Audiensi dengan Mahkamah Agung untuk membahas salah satu substansi dalam RPP Perubahan PSTE yakni ketentuan *right to be forgotten* sebagai amanat Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dengan pokok bahasan sebagai berikut:

- a. Perlu didiskusikan mekanisme penyelesaian ketentuan *right to be forgotten* merupakan permohonan bersifat voluntair atau gugatan contentiosa.
- b. Lingkup penyelesaian masuk ke kamar Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, atau kamar lainnya.
- c. Bahwa permohonan penetapan pengadilan hanya bisa dilakukan apabila suatu putusan sudah *inkracht*, apabila hal tersebut terpenuhi maka selanjutnya ditentukan lingkup kamar acara dalam pidana, perdata, atau TUN, atau lainnya

Dengan dibentuknya Panitia AntarKementerian Penyusunan RPP Perubahan Atas PP PSTE, dalam kurun waktu sampai dengan Desember 2017 telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan pokja dan rapat pleno, FGD dengan stakeholder, akademisi dan praktisi dengan hasil pembahasan substansi materi perubahan PP PSTE sebagai berikut:

- a. Substansi perubahan PP PSTE Existing;
  - 1) Pasal 5, penegasan kriteria Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang wajib melakukan pendaftaran dan bentuk koordinasi Menteri Kominfo dengan Instansi Pengatur dan Pengawas Sektor dalam hal pendaftaran Sistem Elektronik.
  - 2) Pasal 17 tentang kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menempatkan dan memproses data elektronik strategis pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia dan Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan dan pemrosesan pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia diatur oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Kominfo.
  - 3) Pasal 84, penambahan pasal yang dapat dikenakan sanksi administratif dan penambahan sanksi berupa pemutusan akses sebagai sanksi administratif
- b. Subtansi amanat Pasal 26 UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang ITE meliputi:
  - 1) Kewajiban PSE yang memperoleh dan/atau memproses Data Pribadi di bawah kendalinya untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang

- 2) Kriteria Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan;
  - 3) Permohonan penetapan penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada pengadilan negeri setempat dilakukan oleh Orang yang bersangkutan sebagai pemilik Data Pribadi dan tidak dapat diwakilkan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang dimintakan oleh Orang yang bersangkutan dengan memuat kelengkapan yang dipersyaratkan.
- c. Subtansi amanat Pasal 40 UU No.19/2016 tentang Perubahan UU No.11/2008 tentang ITE meliputi:
- 1) Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik meliputi:
    - a. Memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi infrastruktur, promosi dan edukasi; dan pengawasan;
    - b. Melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi penetapan strategi keamanan siber nasional, pengaturan standar keamanan informasi, pengaturan penyelenggaraan perlindungan informasi pada infrastruktur kritis, pengaturan manajemen risiko Penyelenggaraan Sistem Elektronik; pengaturan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan Sistem Elektronik; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan informasi pada infrastruktur kritis; pembinaan dan pengawasan manajemen risiko Penyelenggaraan Sistem Elektronik; pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan Sistem Elektronik; penyelenggaraan pengamanan Informasi Elektronik; penyelenggaraan penanganan insiden keamanan informasi; penyelenggaraan penanganan tanggap darurat; dan fungsi lain yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan.
    - c. Melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau muatan yang melanggar hukum. Pencegahan tersebut dilakukan berupa pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan/atau mengganggu ketertiban umum dan memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang.
    - d. Peran Pemerintah untuk menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi meliputi penetapan jenis dan ruang lingkup dan pemilik data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Jenis dan ruang lingkup data elektronik strategis yang wajib dilindungi apabila memenuhi

kriteria bahwa ancaman dan/atau gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan negara; terganggunya pertahanan dan keamanan; terganggunya proses penegakan hukum; terganggunya perekonomian nasional; dan/atau kriteria lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Data elektronik strategis wajib dikelola, diproses, dan disimpan di wilayah Indonesia dan wajib menggunakan jaringan Sistem Elektronik Indonesia serta dilarang dikirim, dipertukarkan, disalin ke luar wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Data elektronik berisiko tinggi dan data elektronik berisiko rendah dapat dikelola dan disimpan di luar wilayah Indonesia dengan syarat pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan Data elektronik wajib memastikan tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan yurisdiksi hukum Indonesia. Ketentuan teknis mengenai pengelolaan dan penyimpan Data Elektronik berisiko tinggi dan Data Elektronik berisiko rendah dapat diatur lebih lanjut oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor.

### C. RPM Audit Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme audit, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik (RPM Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik) yang dalam pembahasannya telah melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.

RPM tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pembahasan materi muatan RPM tentang RPM Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik telah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, IASII, ISACA, dan para pemangku kepentingan.
2. Penyusunan dan pembahasan materi muatan RPM telah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, IASII, ISACA, dan para pemangku kepentingan. Dan telah dilakukan proses harmonisasi oleh biro hukum kominfo.
3. Selain itu, telah dilakukan diskusi publik melibatkan narasumber dari auditor perwakilan instansi dan asosiasi dalam rangka menyempurnakan materi muatan pengaturan RPM tersebut.

### D. RPM Tenaga Ahli Sistem Elektronik

RPM Tenaga Ahli Sistem Elektronik merupakan amanat PP PSTE Pasal 11 ayat (4) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Tenaga Ahli adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang



Sistem Elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun praktis.

RPM Tenaga Ahli Sistem Elektronik mengatur penggunaan tenaga ahli oleh Penyelenggara Sistem Elektronik terkait dengan tanggungjawab, kompetensi, pengakuan, maupun sertifikasinya.

Manfaat RPM Tenaga Ahli adalah memastikan SE dijalankan oleh tenaga yang jelas kualifikasinya dan menjaga kelangsungan SE agar bekerja sebagaimana mestinya. Adanya RPM Tenaga Ahli Kualitas layanan PSE akan semakin baik dengan dikelola tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi. Diharapkan RPM Tenaga Ahli dapat dijadikan sebagai pedoman oleh PSE dalam memberikan layanan yang baik kepada pelanggan.

Dalam penyelenggaraan PSE diperlukan Tenaga Ahli yang bersertifikat yang berlaku di Indonesia meliputi sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui oleh Menteri. LSP yang diakui oleh Menteri. LSP wajib melaporkan lisensi sebagai lembaga sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) kepada Menteri.

RPM tenaga ahli bagi PSE berfungsi:

- Sebagai Acuan hukum yang mengatur mekanisme tugas dan fungsi organisasi PSE.
- Sebagai Acuan memilih tenaga ahli yang memiliki kompetensi yang diperlukan guna menjalankan operasional PSE.
- PSE dapat memiliki pegawai yang memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi PSE.

RPM Tenaga Ahli sudah memasuki tahapan harmonisasi, dan selanjutnya dalam proses pengusulan kepada Menkominfo

## E. RPM Agen Elektronik

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Pendaftaran Agen Elektronik, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penyelenggara Agen Elektronik yang dalam pembahasannya telah melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait diantaranya IDEA dan perusahaan terkait agen elektronik seperti Lintas Arta, Artajasa, OJK, dan BI.

Sasaran dari disusunnya Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penyelenggara Agen Elektronik (selanjutnya disebut sebagai RPM) adalah :



- a) Tersedianya ketentuan mengenai mekanisme pendaftaran Penyelenggara Agen Elektronik kepada Pemerintah dan mekanisme pemberian Tanda Terdaftar, termasuk pula mekanisme untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan Penyelenggara Agen Elektronik dari daftar yang disediakan oleh Pemerintah.
- b) Meningkatnya pengetahuan Pemerintah terkait spesifikasi, kuantitas, dan lokasi agen elektronik yang beroperasi di Idonesi
- c) Menguatnya kemampuan Pemerintah untuk mengawasi dan membina Penyelenggara Agen Elektronik di Indonesia
- d) Mendorong kesadaran pada Penyeleggara Agen Elektronik agar bertanggung jawab atas layanan agen elektroniknya dan melindungi data pribadi masyarakat Indonesia

RPM ini merupakan manifestasi dari PP PSTE yang mengamankan proses pendaftaran Penyelenggara Agen Elektronik. Esensi dari penetapan pendaftaran ini adalah dorongan bagi Penyelenggara Agen Elektronik untuk meningkatkan kesiapannya dalam keamanan informasi, khususnya pada Agen Elektronik yang dimanfaatkan dalam bisnis yang risikonya tinggi. Di dalam proses implementasinya, RPM ini menetapkan jangkauan pengaturan sebagai berikut:



Pada bulan Agustus hasil finalisasi RPM Agen Elektronik telah diserahkan ke bagian hukum Sesditjen APTIKA dengan nota dinas nomor :1090/DJAI.3/AI.02.01/08/2017 dengan lampiran Cost Benefit Analysis, dan analisis Urgensi.

## F. RPM Revisi PM tentang Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), Penyusunan RPM Revisi PM 36 Tahun 2014

PM 36 Tahun 2014 telah ditetapkan pada Tahun 2014 untuk melaksanakan ketentuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ruang lingkup Peraturan Menteri No 36 Tahun 2014, yaitu:

- a) penentuan lingkup jenis Sistem Elektronik yang wajib didaftarkan
- b) penentuan lingkup penyelenggara sistem elektronik
- c) tata cara pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

Hal-hal yang melatarbelakangi mengapa diperlukan revisi PM 36 Tahun 2014 antara lain:

- a) Menurut pasal 5 PM nomor 36 tahun 2014, Sistem Elektronik (SE) yang wajib mendaftar adalah yang ditujukan untuk layanan publik serta yang di dalamnya terdapat transaksi perdagangan dan/atau keuangan. Sedangkan pada realisasinya, SE yang tidak terdapat transaksi perdagangan pun diarahkan oleh Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendaftar ke Pendaftaran PSE Kominfo agar selanjutnya PTSP dapat memproses perizinan usaha nya apabila Tanda Daftar PSE Kominfo sudah terbit;
- b) Menurut pasal 5 PM Nomor 36 tahun 2014, terdapat 5 kategori SE yang wajib mendaftar ke PSE Kominfo. Sedangkan, kelimanya perlu diperjelas perbedaannya satu sama lain. Termasuk, perlu pula menambahkan jenis sistem elektronik lain yang sedang berkembang di masyarakat.
- c) Menurut PP 82/2012, penyelenggara sistem elektronik untuk layanan publik wajib mendaftar, selain untuk layanan publik dapat mendaftar. Sehingga, perlu diperjelas dan lebih dikaitkan lagi dengan definisi layanan publik dengan peraturan pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB.
- d) Perlunya kejelasan alur pendaftaran termasuk keterkaitan dengan instansi lain seperti Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kementerian/Lembaga pemerintahan lain yang menangani pendaftaran sistem elektronik atau sejenisnya (contoh: Kemendag, Kementerian Perindustrian, dll)
- e) Permasalahan utama saat ini yang terjadi adalah tanda daftar PSE oleh PTSP dianggap sebagai ijin sektor, yang akan digunakan oleh mereka untuk menerbitkan TDP. Padahal tanda daftar PSE saat ini hanya berasaskan pendaftaran, bukan perijinan.
- f) Perlu dipertimbangkan juga dengan rencana pembuatan juknis perijinan di PTSP untuk kode KBLI baru bidang portal web dan/atau platform digital (63122)
- g) Permasalahan Penempatan lokasi server di wilayah Indonesia
- h) Permasalahan kewajiban menggunakan domain tingkat tinggi Indonesia (.id) bagi SE berbentuk website

Rancangan perubahan ini juga mempertimbangkan PSE yang menyediakan layanan publik berupa konten/aplikasi jenis over the top, pusat data, serta pusat pemulihan bencana. Layanan publik ini secara eksplisit perlu dipertegas kewajibannya untuk mendaftarkan diri kepada Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menjamin kedaulatan data Bangsa Indonesia, khususnya

terkait distribusi data pribadi milik masyarakat maupun data-data strategis lainnya. Dengan memperhatikan distribusi PSE yang telah terdaftar, kuantitas PSE dengan kategori layanan penyedia konten/aplikasi jenis over the top, layanan pusat data, serta layanan pusat pemulihan bencana, masih minim.

Sasaran dari disusunnya Rancangan Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik adalah :

- e) Penyesuaian persyaratan dalam pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik yang lebih ringkas dan efektif.
- f) Penyesuaian persyaratan administrasi pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik dengan mempertimbangkan kebutuhan persyaratan administrasi pada perizinan dan/atau pendaftaran bisnis lainnya.
- g) Penegasan terkait jenis/segmen Penyelenggara Sistem Elektronik yang wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah.
- h) Penguatan peran Pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan Penyelenggara Sistem Elektronik di Indonesia.

Selanjutnya pada bulan Desember hasil finalisasi RPM Revisi PM 36 Tahun 2014 telah diserahkan ke bagian hukum Sesditjen APTIKA dengan nota dinas Nomor:1678/DJAI.3/AI.02.01/12/2017 dengan lampiran analisis urgensi dan *Cost Benefit Analysis*.

## F. RPM Pengiriman Surat Elektronik yang Bersifat Mengganggu (SPAM SUREL)

Penyusunan RPM SPAM SUREL dilakukan berdasarkan amanat pasal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 44 ayat (2). RPM Spam Surel telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Penyusunan RPM Spam Surel ini disusun dengan melibatkan beberapa narasumber dan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan, saran, dan rekomendasi. Stakeholdernya adalah sebagai berikut:
  - a. Perwakilan dari unit kerja di Ditjen Aptika.
  - b. Perwakilan dari Biro Hukum, Kementerian Kominfo
  - c. Perwakilan dari Indonesia Computer Emergency Response Team (ID CERT)
  - d. Perwakilan dari Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII)
  - e. Perwakilan dari Asosiasi Masyarakat Telekomunikasi (Mastel)
  - f. Perwakilan dari Internet Service Provider (ISP) seperti Indosat, Hutchison (3), Telkomsel, Sampoerna Telecom (Ceria), dan XL Axiata
2. Peraturan Menteri ini bertujuan: (a) agar Pengguna Sistem Elektronik terlindungi dari pengiriman Informasi Elektronik yang bersifat mengganggu; b) meminimalisir kerugian-kerugian yang timbul akibat adanya Spam.

3. RPM ini telah dibahas dan dirampungkan oleh Direktorat Keamanan Informasi dengan melibatkan direktorat terkait dalam rangka sinkronisasi regulasi di tingkat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan telah dilakukan proses harmonisasi tingkat kementerian oleh Biro Hukum Kementerian Kominfo pada tanggal 3 Maret 2017.
4. Untuk menampung partisipasi publik, telah dilakukan diskusi publik yang dihadiri oleh 110 (seratus sepuluh) orang yang terdiri atas perwakilan tiap satker di Kementerian Kominfo, perwakilan dari Kementerian/Lembaga dan perwakilan dari Internet Service Provider (ISP) dalam rangka menyempurnakan materi muatan pengaturan RPM tersebut.
5. Untuk mendukung pelaksanaan RPM ini, Direktorat Keamanan Informasi juga telah melakukan Kerjasama yang dengan Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) yang tertuang pada Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 17/KOMINFO/DJASI/HK.03.02/06/2017 – 008/MOU/APJII-KOMINFO/VI/2017 tentang Pengelolaan Daftar Hitam Induk dan Daftar Putih Induk pada Pengiriman Surat Elektronik yang Bersifat Mengganggu. MoU ini ditandatangani oleh Ditjen Aplikasi Informatika dengan Ketua Umum APJII Bapak Jamalul Izza pada Tanggal 9 Juni 2017.
6. RPM ini telah diajukan ke Menkominfo untuk dilakukan uji publik. Namun berdasarkan arahan Menteri Kominfo akan dilakukan simplifikasi dengan RPM lainnya.

## G. RPM Tata Kelola Sistem Elektronik (TKSE)

RPM TKSE disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 14 yang menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap Sistem Elektronik. Awal mula penyusunan RPM TKSE adalah mengacu pada standar internasional (Cobit 5) yang kemudian diperbaharui sesuai dengan penerapan TKSE berdasarkan PP PSTE dan sesuai standar nasional Indonesia yaitu SNI ISO/IEC 38500 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi. RPM ini berdasarkan asas risiko yang mengacu pada RPM Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang terdiri atas sistem elektronik risiko rendah, tinggi dan strategis. Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik Strategis dan Tinggi harus menerapkan keseluruhan proses Tata Kelola Sistem Elektronik, sedangkan Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik Rendah dapat menerapkan keseluruhan proses Tata Kelola Sistem Elektronik. RPM TKSE telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Penyusunan RPM TKSE ini disusun dengan melibatkan beberapa narasumber dan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan, saran, dan rekomendasi. Stakeholdernya adalah sebagai berikut:
  - a. Perwakilan dari unit kerja di Ditjen Aptika.
  - b. Perwakilan dari Biro Hukum, Kementerian Kominfo
  - c. Perwakilan dari Balitbang SDM, Kementerian Kominfo.
  - d. Praktisi *IT Governance* dan praktisi keamanan informasi

2. Peraturan Menteri ini bertujuan: (a) agar terjalin keterpaduan dan keharmonisan antara beroperasinya seluruh sistem elektronik dengan target pencapaian proses bisnis; b) menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya.
3. RPM ini telah dibahas dan diselesaikan oleh Direktorat Keamanan Informasi dengan melibatkan direktorat terkait dalam rangka sinkronisasi regulasi di tingkat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan telah dilakukan proses harmonisasi tingkat kementerian oleh Biro Hukum Kementerian Kominfo pada tanggal 3 Maret 2017.
4. Partisipasi Publik RPM TKSE telah dilakukan dalam bentuk diskusi/konsultasi publik yang diadakan tahun ini di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2017 dan dihadiri oleh 100 (seratus) orang dari perwakilan tiap satker di Kementerian Kominfo, perwakilan dari Kementerian/Lembaga, perwakilan instansi swasta dan perwakilan Lembaga Sertifikasi dalam rangka menyempurnakan materi muatan pengaturan RPM tersebut.
5. RPM ini telah diajukan ke Menkominfo untuk dilakukan uji publik. Namun berdasarkan arahan Menteri Kominfo akan dilakukan simplifikasi dengan RPM lainnya.

## H. RPM tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Perkantoran

### Badan Pemerintahan

Saat ini masing-masing Instansi Penyelenggara Negara (Instansi) menyelenggarakan Sistem Elektronik Perkantoran sesuai dengan kebutuhan Instansinya. Bahkan dapat ditemui terdapat lebih dari satu sistem elektronik perkantoran yang diselenggarakan dalam satu Instansi. Akibatnya terjadi duplikasi aplikasi dengan bisnis proses sama yang menyebabkan inefisiensi anggaran pengembangan dan pengoperasian Sistem Elektronik tersebut. Untuk itu, maka dipandang perlu dilakukan penyusunan RPM yang mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Elektronik Perkantoran di Instansi Penyelenggara Negara.

Tujuan penyusunan RPM Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Perkantoran Badan Pemerintahan adalah untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan Aplikasi Perkantoran Instansi Penyelenggara Negara dengan infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai.

Penyusunan RPM Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Perkantoran Badan Pemerintahan telah dimulai sejak tahun 2016. Pada 28 Februari 2017 telah dilakukan harmonisasi oleh Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan hasil harmonisasi yang telah dilakukan oleh Biro Hukum Kementerian Kominfo, maka telah dilakukan perbaikan pada RPM Sistem Elektronik Perkantoran Badan Pemerintahan, diantaranya:

- a. Perubahan judul RPM menjadi Aplikasi Perkantoran Instansi Penyelenggara Negara, dengan pertimbangan untuk memberikan batasan bahwa yang diatur RPM ini hanya mengenai aplikasi perkantoran
- b. Perubahan penggunaan istilah Badan Pemerintahan menjadi Instansi Penyelenggara Negara

RPM ini telah diajukan ke Menkominfo untuk disahkan. Namun berdasarkan arahan Menteri Kominfo akan dilakukan simplifikasi dengan RPM lainnya

#### I. **RPM tentang Standardisasi Seluruh Portal Web Pemerintah**

Standardisasi Seluruh Portal Web Pemerintah Portal K/L/I/D merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menstandarisasi pengelolaan portal dan situs web Pemerintah. Dalam proses diskusi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016, maka Standarisasi seluruh Portal Web Pemerintah (K/L/I/D) telah disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kominfo. Kegiatan tahun ini merupakan kegiatan lanjutan untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Menteri tersebut.

Tujuan kegiatan penyusunan RPM ini adalah :

- a. Memberikan panduan dalam pengelolaan Portal dan/atau Situs Web Instansi Penyelenggara Negara;
- b. Memfasilitasi integrasi layanan Instansi berbasis elektronik;
- c. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Pada awal tahun 2017 RPM ini telah melalui kegiatan Uji Publik melalui Siaran Pers Kominfo Nomor 32/HM/KOMINFO/03/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Konsultasi Publik Atas Rancangan Peraturan Menteri Mengenai Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan.

Berdasarkan masukan hasil uji publik yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2017, maka telah dilakukan perbaikan pada RPM Penyelenggaraan Portal dan Situs Web Badan Pemerintahan, diantaranya:

- a. Perubahan judul RPM menjadi Pengelolaan Portal dan Situs Web Instansi Penyelenggara Negara, dengan pertimbangan:
- b. untuk memberikan batasan bahwa yang diatur RPM ini hanya mengenai pengelolaan portal dan situs web
- c. agar publik tidak salah mengartikan bahwa RPM ini juga mengatur mengenai cara memperoleh informasi melalui portal dan situs web, yang sebenarnya sudah diatur dalam peraturan tersendiri mengenai keterbukaan informasi publik
  - Perubahan penggunaan istilah Badan Pemerintahan menjadi Instansi Penyelenggara Negara
  - Penambahan ruang lingkup RPM untuk mengakomodir fitur bagi penyandang disabilitas fisik

RPM ini telah diajukan ke Menkominfo untuk disahkan. Namun berdasarkan arahan Menteri Kominfo akan dilakukan simplifikasi dengan RPM lainnya

## BAB VI

# Kegiatan Lainnya

### A. Penatausahaan BMN Ditjen Aptika

**S**ekretariat Ditjen Aplikasi Informatika sebagai pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dengan koordinasi Pengguna Barang Kementerian Kominfo cq Sekjen. Melakukan koordinasi terhadap 5 Direktorat di lingkungan Ditjen Aptika terkait penatausahaan BMN dan Persediaan terhadap Aset Tetap, Aset Tetap Tak Berwujud, Aset Lainnya dan Barang Persediaan secara berkelanjutan.

Berikut yang dapat dilaporkan dari hasil Penatausahaan BMN :

#### 1. BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Nilai BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika per 31 Desember 2017 adalah

a. Terdapat 245 barang dengan nilai perolehan sebesar Rp. 2.577.088.207,- pada Direktorat e-Government telah dihapusbukukan berdasarkan SK Menkominfo tentang Penghapusan

Nomor 798 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017.

- b. Penghapusan BMN berupa alat angkutan dengan sebanyak 1 unit berupa Mitsubishi KUDA dengan nilai perolehan Rp 75.092.000,- yang telah ditindaklanjuti dengan sudah terbitnya Risalah Lelang nomor 200/29/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dari DJKN Kemenkeu.
- c. Terdapat usulan penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 8 unit dengan nilai perolehan Rp. 1.870.869.600,- dengan nota dinas usulan nomor 786/DJAI.1/PL.05.02/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017.
- d. Terdapat usulan penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud sebanyak 26 unit dengan nilai perolehan Rp. 959.118.426,- dengan nota dinas usulan nomor 792/DJAI.1/PL.05.02/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017.
- e. Terdapat usulan penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 10 unit dengan nilai perolehan Rp. 1.809.486.913,- dengan nota dinas usulan nomor 797/DJAI.1/PL.05.02/11/2017 tanggal 28 Nopember 2017.



- f. Terdapat usulan penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud sebanyak 7 unit dengan nilai perolehan Rp. 1.450.292.000,- dengan nota dinas usulan nomor 803/DJAI.1/PL.05.02/11/2017 tanggal 28 Nopember 2017.
- g. Terdapat usulan penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 473 unit dengan nilai perolehan Rp. 3.519.354.058,- dengan nota dinas usulan nomor 987/DJAI.1/PL.05.02/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017.

## 2. Tambahan informasi terkait pencatatan transaksi SIMAK BMN

- a. Terdapat pencatatan transaksi transfer masuk dari Ditjen PPI terkait IDISIRTI senilai Rp. 9.535.475.418,- yang tertuang dalam BAST Tahap I nomor 15/DJPPI.1/PL.04.01/01/2017.
- b. Terdapat pencatatan transaksi transfer masuk dari Ditjen PPI terkait IDISIRTI senilai Rp. 6.088.749.897,- yang tertuang dalam BAST Tahap II nomor 240/DJPPI.1/PL.04.01/01/2018.
- c. Terdapat Pengadaan Sistem Perangkat Pemantauan Proaktif dan Perangkat Sistem Pusat Kendali untuk Penanganan Konten Bermuatan Negatif pada Direktorat Keamanan Informasi senilai Rp 183.058.726.206,-, yang dicatatkan berupa peralatan dan mesin senilai Rp. 99.546.049.086,-, serta gedung dan bangunan dalam renovasi senilai Rp. 6.771.431.220,-. Sedangkan untuk lisensi senilai Rp. 57.912.263.200,- dan sewa jaringan senilai Rp. 18.828.982.700,- tidak dicatatkan dalam transaksi BMN.
- d. Terdapat pencatatan transaksi transfer keluar penyerahan Aset Tetap Renovasi berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi kepada Biro Umum terkait renovasi gedung depan lantai 8 Kementerian Kominfo senilai Rp. 6.771.431.220,-
- e. Rincian Transaksi Pembelian dari Pengadaan pada Ditjen Aptika:

Direktorat	MAK	Nilai
Sekretariat	53211	Rp22.345.000
Sekretariat	53211	Rp185.777.000
Sekretariat	53211	Rp173.291.525
Sekretariat	53211	Rp5.240.000
Sekretariat	53211	Rp11.236.950
Dit. E-Government	53211	Rp948.530.000
Dit. E-Government	53611	Rp140.500.000
Dit. E-Government	53611	Rp49.200.000
Dit. E-Government	53611	Rp49.100.000
Dit. E-Government	5361	Rp197.000.000
Dit. E-Government	53211	Rp2.100.000
Dit. E-Business	53211	Rp266.682.000
Dit. E-Business	53611	Rp220.440.000
Dit. E-Business	53611	Rp330.660.000

Direktorat	MAK	Nilai
Dit. Keamanan Informasi	53611	Rp4.600.000
Dit. Keamanan Informasi	53611	Rp120.000.000
Dit. Keamanan Informasi	53211	Rp772.145.000
Dit. Keamanan Informasi	53611	Rp73.890.000
Dit. Keamanan Informasi	53211	Rp38.225.000
Dit. Keamanan Informasi	53211	Rp183.058.726.206
Dit. PI	53211	Rp185.000.000
Dit. PI	53211	Rp2.600.000
Dit. PI	53211	Rp2.280.000
Dit. PI	53611	Rp29.750.000
Dit. PII	53211	Rp97.939.497
Dit. PII	53611	Rp95.200.000

## B. Kerjasama dalam dan Luar Negeri

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika aktif dalam berbagai kegiatan fora internasional (bilateral, regional, dan multilateral) sebagai salah satu langkah turut serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang aplikasi informatika.

Seiring dinamika kerjasama antarnegara yang demikian aktif, terdapat beberapa kerjasama yang mengalami perubahan, baik yang semakin maju maupun yang tertunda.

### 1. kerjasama Regional

Ditjen Aptika aktif mengikuti *ASEAN ICT Awards (AICTA)*, *ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC)*, *Preventing and Combating Online Child Sexual Exploitation (OCSE) in ASEAN Member States*, *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, dan *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*.

- Indonesia berhasil meraih penghargaan untuk Juara Pertama (*Gold Winner*) pada ajang AICTA 2017 untuk kategori *Research and Development (R & D)*, yang dimenangkan oleh CIMOL dengan produk "Hoax Analyzer", yaitu Budi Kusuma Putra dan Feryandi Nurdiantoro. Dua finalis lainnya untuk kategori R & D adalah Illusion dengan produk "Recall" (Thailand) dan Nippon Systis Co. dengan produk "Xentrack" (Thailand).
- Dilatarbelakangi upaya integrasi kawasan ASEAN menjadi suatu komunitas tunggal pada tahun 2025, konektivitas menjadi suatu hal yang sangat penting. *ASEAN Connectivity 2025* bertujuan untuk mengintegrasikan proses pembangun dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi, teknologi, dan perkembangan sosial dengan menjadikan *Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025* sebagai panduan implementasi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Koordinator Nasional Dalam Rangka Implementasi *Master Plan on ASEAN Connectivity 2025* menetapkan bahwa Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *Focal Point Digital Innovation* dalam implementasi MPAC 2025. *Digital Innovation* memiliki 4 inisiatif, yaitu: *Inisiatif 4: Enhance the MSME technology platform*, *Inisiatif 5: Expansion of digital financial services in ASEAN*, *Inisiatif 6: Establish an ASEAN open data network*, dan *Inisiatif 7: Establish an ASEAN digital data governance framework*.



### ASEAN Connectivity 2025 will have 5 strategic areas



- RCEP sebagai gagasan untuk melakukan *free trade arrangement* (FTA) antara ASEAN dengan Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, Selandia Baru, dan Australia diharapkan dapat segera diselesaikan. Perundingan RCEP tahun 2017 berjalan dengan alot dan Ditjen Aptika aktif dalam *Working Group on E-Commerce* (WGEC). Diharapkan RCEP dapat memberikan manfaat bagi Indonesia untuk memperoleh akses pasar yang lebih baik dibandingkan dengan yang didapat dari *Free Trade Agreement* (FTA) antara ASEAN dan para negara mitra. Melalui perundingan ini, hal-hal yang belum didapat Indonesia dari berbagai FTA dalam format ASEAN + 1, bisa diperbaiki seperti akses pasar produk pertanian ke India dan RRT. Bagi Indonesia, 15 negara anggota RCEP mewakili 56,2% ekspor Indonesia ke dunia dan 70% impor Indonesia dari dunia.

- Pada pertemuan APEC SOM-3, Delri Ditjen Aptika menghadiri sidang *E-Commerce Steering Group (ECSG)*, *Committee on Investment and Trade (CTI)*, dan *Ad-Hoc Steering Group on Internet Economy (AHSGIE)* di Ho Chi Minh City yang fokus membahas isu tentang “*APEC Cross-border e-Commerce Facilitation Framework*” dalam membangun framework yang dapat mendorong peningkatan perdagangan lintas batas *e-Commerce*, termasuk untuk go internasional APEC MSME, dan perumusan *APEC Internet Economy Roadmap*.

## 2. kerjasama bilateral

Pada tahun 2017, Ditjen Aptika aktif terlibat pada perundingan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*, *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*, dan *Trade and Investment Framework Agreement – Trade and Investment Council (TIFA-TIC)* Republik Indonesia – Amerika Serikat, dan pertemuan *Information and Communication Joint Committee (ICJC)* RI-Singapura 2017.

Saat ini, Ditjen Aptika aktif mengawal perindungan tentang e-commerce di berbagai CEPA. Hal ini merupakan salah wujud nyata Indonesia dalam menyusun strategi untuk meningkatkan investasi, baik dari investor domestik maupun asing. Strategi tersebut diperkuat dengan menjalin mitra perdagangan dengan berbagai negara guna memaksimalkan kepentingan usaha dan memulai kerja sama yang prospektif.

Lebih dari sekadar perjanjian perdagangan bebas yang bersifat tradisional, CEPA membuka pintu untuk kemitraan strategis melalui investasi, kolaborasi usaha, pengembangan kapasitas dan kerja sama, serta masih banyak lagi.

## 3. Kerjasama Multilateral

Ditjen Aptika aktif terlibat pada *ITU Telecom World 2017*, *World Summit on Information Society (WSIS) 2017*, *G20*, dan *Internet Governance Forum 2018*.



- a. ITU Telecom World 2017 diselenggarakan di Busan Exhibition & Convention Center (BEXCO), Korea Selatan pada tanggal 25 – 28 September 2017. Kegiatan ini merupakan Kegiatan Internasional yang dihadiri oleh instansi pemerintah, badan usaha maupun industri yang sangat berpengaruh yang terhubung dengan UKM di bidang teknologi. Kegiatan ini memamerkan & mengeksplorasi solusi kemitraan, dan tempat untuk berbagi gagasan. Selain itu, kegiatan ini berbicara tentang bagaimana membawa *smart technology* untuk membuat dunia menjadi lebih cepat dalam menjadi lebih baik.
- b. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemkominfo RI dan didampingi unsur-unsur Kemkominfo, Kemlu, serta PTRI Jenewa menghadiri pertemuan *World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2017* yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada tanggal 12 – 16 Juni 2017. Pada sesi High Level Policy Sessions tanggal 14 Juni 2017, Ketua Delri menyampaikan *national policy statement* Indonesia dengan tema *Digital Economy and Trade* yang memaparkan visi dan strategi Indonesia dalam menghadapi era ekonomi digital.

Selain itu, Indonesia berhasil meraih *WSIS Prize 2017* pada 4 (empat) inisiatif TIK, dan Indonesia berhasil memenangkan tiga penghargaan, yaitu:

- 1) Kategori *ICT Application: e-Environment* kepada Iman Abdurrahman (*Backpack Radio Station*);
  - 2) Kategori *ICT Applications: e-Agriculture* kepada PT 8Villages Indonesia (*LISA-Information System for Farmers*);
  - 3) Kategori *ICT Applications: e-Agriculture* kepada iGrow (*iGrow My Own Food*);
  - 4) disamping itu, Inisiatif Internet Sehat yang diusulkan oleh ICT Watch berhasil menjadi pemenang utama pada kategori *C10: Ethical Dimensions of the Information Society*.
- c. Ditjen Aptika aktif terlibat pada forum G20 pembahasan *Task Force on the Digital Economy (TFDE)*. Untuk menekankan peran aktif Indonesia pada agenda digitalisasi, Kemenkominfo selaku *focal point* pada TFDE telah menyusun sebuah *discussion paper* bertema “*An Initiative to Improve Wealth and Income Distribution in the Emerging nations members of G20 through Rapid Adoption and Application of Innovative Digital Economy Business Models and Frameworks as the Enables for Financial Inclusion, Shared Economy, and Workforce Digitisation*”.
  - d. Ditjen Aptika mengikuti forum *Internet Governance Forum (IGF) 2017* pada 18 – 21 Desember 2017 di Jenewa, Swiss. Pada IGF 2017 ini, Indonesia aktif berperan dalam memberikan paparan atau update mengenai tata kelola internet Indonesia, antara lain paparan tersebut disampaikan oleh Ketua Delegasi pada agenda *Opening Ceremony, Main Session, dan High Level Session*. Peran serta aktif delegasi juga dilakukan oleh perwakilan *Civil Society Organization (CSO)* Indonesia pada sejumlah sesi atau workshop. Lebih Lanjut, pada IGF 2017, Indonesia telah membuat Booth pada IGF Village dan menyelenggarakan satu Open Forum dengan judul “*Harnessing Digital Economy Opportunities by Supporting SMEs in Information Technology Adoption*”.

## C. Data Aptika

### 1. Indonesia Game Rating System

Dalam rangka meningkatkan perhatian dan tersebarnya informasi tentang pelaksanaan Digital Challenge 2017, **Indonesia Game Rating System**, dan berbagai program prioritas Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika pada acara Market dan Komunitas Kaskus. berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan Pengenalan Program Pendorong Ekonomi Digital dengan Masyarakat, Komunitas, dan Pengguna Platform Kaskus di Pameran Market dan Komunitas Kaskus tanggal 26 sd 27 Agustus 2017 di Banten.

Pameran berlangsung selama 2 (dua) hari dan dihadiri berbagai komunitas masyarakat yang dibuka dari jam 10.00 sd 22.00 wib. Berdasarkan perkiraan panitia, jumlah pengunjung keseluruhan mencapai 20.000 orang dalam 2 hari pelaksanaan.

Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan Literasi TIK kepada 6.060 orang di berbagai daerah di Indonesia dengan detail sebagai berikut:

### 2. ASEAN ICT Awards (AICTA)

Merupakan inisiatif yang digagas oleh menteri-menteri telekomunikasi se-ASEAN. Inisiatif ini sejalan dengan salah satu dari enam tindak strategic ASEAN, Inovasi seperti yang tercantum pada ASEAN ICT Masterplan (AIM) 2015 dibawah inisiasi 3.2 “promosi, inovasi dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga lainnya”

**ASEAN AWARDS TELMIN**

**10 NATIONS, 1 CHALLENGE**  
THE BEST ICT INNOVATION IN ASEAN

**TIMELINE:**  
18 JUNE 2017  
CLOSE SUBMISSION  
4 – 29 SEPTEMBER 2017  
PRELIMINARY JUDGING  
28 – 29 NOVEMBER 2017  
FINAL JUDGING  
30 NOVEMBER 2017  
AWARDING CEREMONY

“TOWARDS A DIGITALLY-ENABLED, INNOVATIVE, INCLUSIVE & INTEGRATED ASEAN COMMUNITY”  
- THE ASEAN ICT MASTERPLAN 2020

**ACT NOW & JOIN AICTA 2017**

For more information, please visit:  
[www.aseanictaward.com](http://www.aseanictaward.com)  
✉ [dama002@kominfo.go.id](mailto:dama002@kominfo.go.id) ☎ 0856-91023447

Organised by:

AICTA berkeinginan untuk mengenali pencapaian dibidang ICT terbaik diantara entrepreneur di seluruh kawasan ASEAN. AICTA bertujuan untuk menjadi tolak ukur kesuksesan bagi inovasi dan kreatifitas, menawarkan peluang bisnis dan mempromosikan hubungan perdagangan untuk perkuatan ICT dan kesadaran komunitas asean baik untuk wilayah lokal maupun internasional.

Pada tahun 2017, AICTA memiliki 6 (enam) kategori yaitu: Public Sector; Private Sector; Corporate Social Responsibilities; Digital Content; Startup Company; Research and Development.

Tim CIMOL dengan hasil karyanya “Hoax Analyzer” memenangkan penghargaan GOLD (juara 1) dalam kategori Research and Development (R&D) pada AICTA

2017 yang diselenggarakan bersamaan dengan ASEAN Telsom/Telmin 2017 di Siem Reap, Kamboja, pada 30 Desember 2017. Tim Cimol “Hoax Analyzer” adalah Tim 3 Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yaitu Adinda Budi Kusuma Putra dan Feriyandi Nurdiantoro serta Tiffany. Pada acara tersebut, Tiffany tidak dapat hadir karena sedang menempuh pendidikan paska sarjana di Jepang.

Categories	Company Name	Product Name
Public	National Law Development Agency, Ministry of Law and Human Rights RI	Legal Aid Information and Database System (SIDBANKUM)
	The Executive Office of President RI	LAPOR
	Jakarta Smart City	Jakarta Smart City
Private	Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati	SOBATKU
	Dattabot (PT Mediatrac Sistem Komunikasi)	Hara
	PT. Tri Digital Perkasa	Kofera
Corporate Social Responsibilities	UNIKOM CodeLabs	COMRADES
	LaCaK (Lapor Cepat Kasus) Malaria / Malaria Rapid Response	Lacak Malaria
	PT. Ingenium Madanitech	Kerjabilitas
Digital Content	PT. Samala Intisari Pralama	Virtual Race
Startup Company	PT. Jasaku Adiguna Sejahtera Abadi	Jasaku
	PT. Crowde Membangun Bangsa	Crowde.Co
Research and Development	SHS Muhammadiyah 2	ANSONT
	CIMOL	CIMOL HOAX ANALIZER
	Telkom University	To-Do Diet

Daftar Calon Peserta AICTA 2017



No	Sosialisasi Permainan Interaktif Elektronik	Lokasi	2017		Jumlah Peserta
1	Sosialisasi IGRS - SMK Plus Ashabulyamin Cianjur		09 Februari 2017	09 Februari 2017	60 Peserta
2	Bekraf Developer Day	Bogor	25 Februari 2017	25 Februari 2017	1000 Peserta
		Manado	18 Maret 2017	18 Maret 2017	> 600 Peserta
		Solo	8-Apr-17	10-Apr-17	> 1000 Peserta
3	Seminar Parenting	Hightscope Tangerang	17 Maret 2017	17 Maret 2017	40 Peserta
		Mall Pasar Raya	26 Maret 2017	26 Maret 2017	20 Peserta
		Hightscope Kelapa Gading	13-Apr-17	13-Apr-17	40 Peserta
		Mall Fx	21 Mei 2017	21 Mei 2017	20 Peserta
		Lippo Mall Puri	21 Mei 2017	21 Mei 2017	20 Peserta
4	Pameran IGRS - Bekraf Game Prime		27 Mei 2017	28 Agustus 2017	> 3000 Peserta
5	Gerakan Masyarakat Peka dan Peduli Video Game - NxG Indonesia	Universitas Muhammadiyah Solo	14 Oktober 2017	14 Oktober 2017	> 100 peserta
6	Festival Literasi Digital – Penciptaan Ekosistem Bermain Game Yang Sehat – NxG Indonesia	Universitas Gaja Mada	15 Oktober 2017	15 Oktober 2017	> 30 Peserta
7	Ragnarock Festival 2017	Mall Of Indonesia Jakarta	10-Nov-17	10-Nov-17	> 100 Peserta
8	DESA TIK – Menciptakan Ekosistem Bermain Game Yang Sehat – NxG Indonesia	Pemalang	21-Nov-17	23-Nov-17	> 30 Peserta
9	Technopreneur Cilik – Clevio Camp	Mall Ciputra Cibubur	2 Desember 2017	3 Desember 2017	Meningkatkan persepsi masyarakat terkait game lebih dari 120 Tim yang terdiri dari 3 orang anak dibawah 10 tahun

Kemenangan Tim CIMOL merupakan hasil keputusan 9 juri dari 12 juri. Tim CIMOL hadir sebagai pemenang setelah mengalahkan 2 peserta lainnya dari Thailand di babak final. Peserta Indonesia yang Lolos sampai tahap final 1 Peserta Tim Cimol di antara 15 peserta Indonesia lainnya. Selanjutnya untuk penyelenggaraan AICTA 2018 akan berlangsung di Indonesia bersamaan dengan Kementerian Kominfo menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Telsom/Telmin pada tahun 2018.

### 3. Siberkreasi

Kegiatan Siberkreasi adalah sebuah gerakan bersama antara pemerintah, berbagai kalangan, komunitas peduli, swasta, akademisi, masyarakat sipil dan media untuk menanggulangi ancaman penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoax, *cyberbullying*, dan radikalisme *online* dan mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi menyebarkan konten positif melalui internet dan lebih produktif di dunia digital. Pada Tahun 2017 telah dilakukan Literasi TIK kepada 34.030 orang di 27 lokasi.



Untuk menggerakkan budaya “Cek Dulu” dalam kerangka Literasi Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Youtuber CameoProject membuat video Literasi TIK yang menghimbau masyarakat untuk selalu mengecek Terlebih Dahulu informasi yang ada di internet. Video tersebut sudah ditonton sebanyak 38.811 kali.

#### 4. INCAKAP dan Whitelist

Kegiatan INCAKAP dan *Whitelist* memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat terkait penggunaan internet secara cerdas, kreatif dan produktif, Sistem *Whitelist* Nusantara, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), *E-safety Parenting*, Pencegahan Kecanduan Penggunaan dan Konten Negatif pada Media Sosial, Dampak Negatif Media Sosial bagi Masyarakat, *Cyber Crime*, dan pelatihan penggunaan aplikasi *coding* untuk pelajar. Pada Tahun 2017 telah dilakukan Literasi TIK di 35 lokasi secara tatap muka dengan peserta sebanyak 4.120 orang di berbagai daerah di Indonesia dengan detail kegiatan sebagai berikut:



Selain melaksanakan literasi TIK secara tatap muka, dilakukan juga literasi melalui *website* [www.incakap.id](http://www.incakap.id) yang dibangun pada Tahun 2017. *Website* tersebut berfungsi sebagai portal literasi internet cerdas kreatif dan produktif yang berisi materi-materi dan video tutorial terkait pemanfaatan TIK.

## 5. Mudamudi Digital

Pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi penyebaran *hoax* atau berita palsu dengan cara menyusun undang-undang yang didalamnya mengatur sanksi bagi pengguna internet yang turut menyebarkan konten negatif. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika turut mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, salah satunya melalui Mudamudigital. Mudamudigital merupakan wadah bagi para generasi muda untuk berbagi ilmu dengan para pakar literasi digital Indonesia. Para peserta juga dapat “curhat” kepada para pakar tentang apa saja yang mereka hadapi di dunia digital pada era *zaman now*.

Tujuan utama Mudamudigital adalah membentuk generasi muda Indonesia agar mempunyai kecerdasan literasi digital yang tinggi. Dengan cara itulah anak-anak muda tidak gampang

dipengaruhi oleh berita-berita *hoax* yang dapat melunturkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan dilaksanakan di 8 lokasi yaitu: Yogyakarta, Lampung, Banjarmasin, Makassar, Aceh, Mataram, Bandung, dan Jakarta dengan total peserta setiap kota adalah 956 orang. Selain kegiatan tatap muka, dalam melakukan Literasi Digital, Mudamudi Digital menggunakan kanal Youtube dengan total *viewer* sebanyak 1.377.336 *viewer*.



## 6. Born to protect

*Born to Protect (BTP)* adalah program pencarian bakat *cyber security* di Indonesia, dengan tujuan menjaring bakat SDM dalam bidang *Cyber Security* dan menciptakan keseimbangan SDM yang ada, agar dapat mengatasi permasalahan kemajuan teknologi informatika saat ini. Kegiatan *Born to Protect* merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari *Hacking Contest*, Seminar, *Training of Trainers*, dan diakhiri dengan *Digital Camp* untuk peserta yang terpilih. *Launching* dan *Pers Conference* kegiatan diadakan pada 30 Januari 2017 bertempat di Aula Serbaguna Kementerian Kominfo oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Ruadiantara. Turut hadir dalam *launching* ini yaitu CEO dan Tim dari PT Xynexis International, Perwakilan APTIKOM dan Perwakilan Universitas Gunadarma.

Tahun 2017 kegiatan BTP dilaksanakan di 6 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Palembang, Malang, Makassar dan Samarinda. Pada Tahun 2018 diharapkan akan didapatkan 100 peserta terbaik yang akan diberikan pelatihan khusus dari mentor-mentor handal di bidangnya, sekaligus mendapat akses ke industri di bidang keamanan siber serta industri yang bekerjasama dalam program *Born to Protect*. Kegiatan *Born to Protect* diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda yang ingin mendapatkan ilmu mengenai *Cyber Security* sekaligus menghimpun SDM *Cyber Security* yang potensial di Indonesia yang nantinya dapat membantu NKRI dan dunia industri dalam *cyber security*. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Kominfo, PT Xynexis International, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia (APTIKOM) dan Universitas Gunadarma.



Tabel 3.28 Kegiatan Roadshow Born to Protect Tahun 2017

NO	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA	TOP 3 HACKING CONTEST
1	Jakarta	18 – 19 Agustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ToT = 65</li> <li>• Seminar = 1000</li> <li>• Hacking Contest = 663</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gladiator 024</li> <li>• Reintakura</li> <li>• Gladiator 062</li> </ul>
2	Bandung	30 September	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ToT = 50</li> <li>• Seminar = 1300</li> <li>• Hacking Contest = 502</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UM - ITB</li> <li>• Darksiders001 – ITB</li> <li>• lamnubs – Telkom University</li> </ul>
3	Malang	20 – 21 Oktober	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ToT = 21</li> <li>• Seminar = 321</li> <li>• Hacking Contest = 400</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gladiator 153 – STMIK PPKIA Pradnya Paramita</li> <li>• Nepska Nayeon – Call-estasia</li> <li>• Laztname – Surabaya Hackerlink</li> </ul>
4	Palembang	10 – 11 November	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ToT = 40</li> <li>• Seminar = 508</li> <li>• Hacking Contest = 369</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Johan Wahyudi – Univ. Sriwijaya</li> <li>• Ibnu Batutah Zarizal – Univ. Bina Darma</li> <li>• Ilham Rizkanda – Univ. Bina Darma</li> </ul>
5	Makassar	24 – 25 November	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ToT = 91</li> <li>• Workshop = 87</li> <li>• Seminar = 1500</li> <li>• Hacking Contest = 378</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pupper – UMI</li> <li>• Tri Reski Anugraha – UMI</li> <li>• .LastNinjas – UMI</li> </ul>
6	Samarinda	16 Desember	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ToT = 31</li> <li>• Seminar = 605</li> <li>• Hacking Contest = 250</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valdhie Setiawan – STMIK SPB</li> <li>• BL – STMIK SPB Air-langga</li> <li>• Azishexacrew</li> </ul>